

**ADAT LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO
DALAM PRESPEKTIF URF
(Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

ZAINUL ULA SYAIFUDIN

NIM 11210119



**JURUSAN AI-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**ADAT LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO
DALAM PRESPEKTIF URF
(Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ZAINUL ULA SYAIFUDIN

NIM 11210119



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ADAT LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO DALAM PRESPEKTIF URF

(Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2017

Peneliti,



Zainul Ula Syaifudin

NIM 11210119

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zainul Ula Syaifudin NIM: 11210119 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ADAT LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO DALAM PRESPEKTIF URF (Study Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Ponconokusumo Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Juni 2017

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, MA
NIP. 1977082220005011003

Dosen Pembimbing,


Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP 197910122008011010

LAMPIRAN I : BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/SI
VI/2007

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zainul Ula Syaifudin
NIM : 11210119
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.H.I
Judul Skripsi : Adat Larangan Menikah di Bulan Suro Dalam Prespektif Urf
(Study Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	TTD
1.	15 Juli 2016	Acc Proposal	1. ✓
2.	17 September 2016	BAB I, II, dan III	2. ✓
3.	22 Januari 2016	Revisi BAB I, II, dan III	3. ✓
4.	11 Mei 2017	BAB IV, dan V	4. ✓
5.	20 Mei 2017	Revisi BAB IV, dan V	5. ✓
6.	23 Mei 2017	Revisi Abstrak	6. ✓
7.	29 Mei 2017	Revisi Bab V dan Daftar Pustaka	7. ✓
8.	6 Juni 2017	Revisi Skripsi dan Acc	8. ✓

Malang, 6 Juni 2017

Mengetahui:

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al – Akhwal Al Assaksiyyah

Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Zainul Ula Syaifudin, NIM 11210119, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ADAT LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO DALAM PRESPEKTIF URF

(Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP 197511082009012003


Ketua

2. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP 197910122008011010


Sekretaris

3. Tutik Hamidah, Dr. Hj. M.Ag.
NIP 195904231986032003


Penguji Utama

6 Juni 2017


Dekan, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

“Islam adalah ajaran yang bersikap sangat kooperatif dalam menyikapi fenomena kebudayaan, maka dari itu adat-istiadat sebagai proses dialektika sosial dan kreatifitas alamiah manusia tidak harus dieliminasi, dibasmi, atau dianggap musuh yang membahayakan. Melainkan dipandang sebagai partner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk Ibunda tercinta Nurul Hidayati, serta ayahanda tercinta Suparni Sajadi, merekalah sumber inspirasiku, yang tak henti memberikan dukungan serta doa, untukku anaknya.

Segenap keluarga yang selalu memberi semangat dan doa.

Serta kepada segenap dewan guru, yang tak pernah lelah dalam mendidik untuk menggapai cita yang ku tuju serta ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat.

Jazzakumullah Ahsanal Jaza'

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrohim,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. Yang mana atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta dengan dibekali kesehatan lahir dan batin, dan dengan izin-Nya lah penulis dapat menyusun sebuah skripsi dengan judul *“Adat Larangan Menikash di Bulan Suro Dalam Prespektif Urf” (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Yang masih jauh dari kesempurnaan dan akan dijadikan persyaratan untuk memperoleh gelar S. H (Sarjana Hukum).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta shahabatnya, yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia yakni Ad-Dinul Islam dan yang sangat kita harapkan safa’atnya di dunia dan akhirat.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Kedua Orang tuaku Nurul Hidayati dan Suparni Sajadi yang selalu memberikan dukungan, dan menjadi sumber semangat dan inspirasi, serta do’anya yang selalu menyertai di setiap langkahku, puji syukur menjadi anakmu ummi dan mama, terimakasih atas segalanya, yang tak dapat ku tuliskan begitu besarnya ungkapan terimakasihku pada kalian orang tuaku.
2. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus Dosen

Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu, nasehat serta segala kasih sayang yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.


4. Dr. Isroqqunnajah, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ahmad Izzuddin, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas pelayanan dan

bimbingan selama menempuh perkuliahan serta partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua apa yang telah saya peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 juni 2017

Penulis,



Zainul Ula Syaifudin
NIM 11210119

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internadional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Maluk Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('), berbalik dengan koma (,), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada

di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*



DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	20
1. Tradisi Pernikahan Dalam Prespektif Fiqh	20
a. Pengertian Adat Istiadat Dalam Ushul Fiqh.....	20
b. Al-‘Urf (Adat Istiadat)	22
2. Kedudukan Bulan Muharram dalam Islam	25
3. Hukum Meyakini Hari Baik dan Naas dalam Islam	30

4. Tradisi Pernikahan Adat Jawa	34
a. Syarat-Syarat Pernikahan Adat Jawa	34
b. Tradisi Jawa: Pengaruh dan Kepercayaan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Kondisi Umum Obyek Penelitian	49
B. Paparan Data Dan Hasil Penelitian.....	58
1. Latar Belakang Hitoris Filosofis Adat Larangan Menikah di Bulan Suro	58
2. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Wonorejo Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Suro.....	69
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Zainul Ula Syaifudin, 11210119, **ADAT LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO DALAM PRESPEKTIF URF (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**, Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci : Tradisi, *larangan nikah di bulan Suro, Urf*

Perkawinan menurut masyarakat Islam Jawa pada umumnya bukan saja berarti sebagai “*perikatan perdata*”, tetapi juga merupakan “*perikatan adat*” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Tentunya sudah tidak asing lagi bahwa masyarakat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat untuk melakukan acara sakral seperti hajat pernikahan atau hajat sakral lainnya. Masyarakat adat Jawa meyakini adanya bulan atau hari pembawa *naas* dan *sial*, maka pantang untuk melakukan acara atau hajat besar pada waktu tersebut. Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan yaitu: 1) Bagaimana latar belakang historis filosofis tradisi *larangan nikah di bulan Suro* di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ? 2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang terhadap tradisi *larangan nikah di bulan Suro* ?.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris, atau bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti tradisi larangan nikah di bulan Suro di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah informasi dari para narasumber (data primer), dilengkapi dengan sumber data sekunder dan tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan tiga jalan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Begitu halnya dengan teknik analisa data yang menggunakan beberapa tahap yaitu fenomenologis, historis serta *editing, classifying, verifying dan analyzing*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi larangan nikah di bulan Suro masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang karena dirasa memiliki makna filosofis yang mendalam. Hal ini disebabkan karena pada bulan tersebut terjadi peristiwa-peristiwa agung, salah satu peristiwa agung itu adalah peristiwa pembantaian terhadap 72 anak keturunan Nabi dan pengikutnya, sehingga menumbuhkan rasa haru dan menumbuhkan “*Rasa tidak pantas diri*” untuk menyelenggarakan pernikahan atau hajatan. Kemudian terdapat tiga tipologi dari pandangan tokoh masyarakat yaitu, 1) tidak membolehkan ketika tradisi tersebut diyakini, 2) membolehkan dengan alasan sosial namun tidak boleh diyakini diyakini, dan 3) Mengharuskan untuk melaksanakan tradisi tersebut, untuk menghindari musibah dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ketika dikaitkan dengan hukum Islam yaitu dilihat dari kacamata *urf* menurut hukum asalnya itu boleh, namun menjadi haram ketika meyakini dapat menimbulkan sial atau naas dalam kehidupan berumah tangga.

ABSTRAK

Zainul Ula Syaifudin, 11210119, TRADITIONS OF PROHIBITED MARRIAGE IN THE MONTH OF SURO (Case Study of Wonorejo Village, Poncokusumo Sub-district, Malang Regency) Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Syari'ah, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: *Tradition, prohibition of marriage in month of Suro, Urf*

Marriage according to the Javanese Muslim community in general does not necessarily mean "a civil liability", but also a "cultural alliance" and at the same time a kinship and affinity alliance. Surely it is no stranger that Javanese people have a tradition of belief in a certain time, day, or month that is less appropriate for performing sacred events such as wedding celebrations or other sacred affairs. Indigenous peoples believe in the existence of a hoodoo or unlucky day, so abstinence to perform events or great wishes at that time. In this study, there are two formulas that are: 1) How historically philosophical background of marriage prohibition in Suro month in Wonorejo Village Poncokusumo Subdistrict Malang? 2) What is the views of the Wonorejo Village community in Poncokusumo Subdistrict of Malang Regency on the tradition of prohibition of marriage in Suro?

This research belongs to the type of empirical research, or it can also be called field research that examines the traditions of prohibited marriage in the month of Suro in Wonorejo Village, Poncokusumo Subdistrict, Malang. In this study, the main source of data used is information from sources (primary data), supplemented with secondary and tertiary data sources. Data collection was done in three ways, namely observation, interview and documentation. So is the case with data analysis techniques that use several phases, namely phenomenology, history and editing, classifying, verifying and analyzing.

The result of this research shows that the implementation of the prohibited marriage tradition in Suro is still preserved by Wonorejo Village people in Poncokusumo Subdistrict Malang because it has a deep philosophical meaning. This is because in the event of such great events, one of the great events was the massacre of 72 children of the Prophet's descendants and his followers, so as to cultivate a sense of emotion and cultivate "Inappropriate sense of self" to organize a wedding or celebration. Then there are three typologies from the public figure: 1) not allowing when the tradition is believed, 2) allowing for social reasons but not to be believed, and 3) Require to carry out the tradition, to avoid calamity in living married life. When associated with Islamic law that is seen from the glasses of the urf according to the law of origin it is allowed, but it becomes haram when believing can cause hoodoo or ill-fated in married life.

مستخلص البحث

زين العلى سيف الدين، ١١٢١٠١١٩، **الحظر العادي للزواج في شهر محرم في نظر العرف (دراسة الحالة في قرية وونوريجو فانجا كوسوما مالانق)**. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالانق. المشرف: أحمد عز الدين الماجستير.

الكلمات: العادة، الحظر للزواج في شهر محرم، العرف

للمجتمع الجاوي الإسلامي عموماً الزواج ليست بمعنى مشاركة مدنية فقط، بل هي كانت أيضاً مشاركة عادياً ومشاركة القرابة والجيران. فلما من المعروف أن للمجتمع الجاوي تقليد من المعتقدات في وقت معين أو يوم أو شهر معين غير مناسب لأداء الحفل المقدس مثل حدث الزواج أو الأحداث المقدسة الأخرى. يعتقد الجاويون بكون شهور أو أيام التي تحمل الحظ و غير المحظوظين ، ثم يمتنعون عن إقامة الأحداث أو الأحداث الكبيرة الأخرى في ذلك الوقت. في هذا البحث هناك مسألتان: (1) ما هي الخلفية التاريخية للتقاليد الفلسفية لحظر الزواج في شهر محرم في قرية وونوريجو فانجا كوسوما مالانق؟ (2) ما رأي قواد المجتمع من قرية وونوريجو فانجا كوسوما مالانق لتقليد حظر الزواج في شهر محرم؟.

تنتمي هذه الدراسة إلى نوع البحث التجريبي أو يسمى أيضاً بالبحث الميداني الذي يفحص تقليد حظر الزواج في شهر محرم في قرية وونوريجو فانجا كوسوما مالانق. وأما مصدر البيانات الرئيسية المستخدمة هي معلومات من الموارد (البيانات الأولية)، تكملها مصادر البيانات الثانوية والثالثية. و تجمع البيانات من خلال ثلاث طرق ، وهي المراقبة والمقابلة والوثائق. وكذلك في تقنيات تحليل البيانات التي تستخدم العديد من الظواهر والتاريخ والتحرير والتصنيف والتحقق والتحليل.

و نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن تنفيذ التقليد المتمثل في حظر الزواج في شهر محرم لا يزال يحافظ عليها مجتمع قرية وونوريجو فانجا كوسوما مالانق لأن فيه يشعر معنى فلسفي عميق. وتسببه الأحداث العظيمة التي قد حدثت في هذا الشهر ، منها مذبحه اثنين وسبعين طفلاً من ذرية الرسول وأتباعه، حتى شعور بالعاطفة و "القيمة الذاتية" لتنظيم حفل الأحداث أو الاحتفال. ثم كانت ثلاثة آراء من قواد المجتمع، هي (1) النهي عن تبين هذا التقليد (2) إيجازه بسبب إجتماعي ولكن لم يجز بتيقنه (3) إيجاب بإقامة هذا التقليد لدفع البلاء في مرور التدبير المنزلي. وإذا ينتسب الى الحكم الإسلامي بنظر العرف فوفقاً للحكم الأصل مباح، وإذا يتيقن هذا التقليد بحمل الحظ و غير المحظوظين في مرور التدبير المنزلي فحرام.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan pernikahan atau perkawinan pada hakekatnya tidak terlepas dari permasalahan manusia pada umumnya. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya menghadapi permasalahan yang kompleks mencakup berbagai aspek dalam kehidupannya. Di antara aspek-aspek tersebut adalah aspek kepercayaan atau agama, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, jasmani, rohani, dan lain sebagainya.

Sebagai suatu fenomena yang universal di seluruh dunia, pernikahan atau perkawinan tersebut merupakan peristiwa penting yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Biasanya pernikahan dipandang sebagai peristiwa yang sangat

sakral dalam kehidupan manusia yakni terjadinya perubahan remaja yang masih lajang menuju ke kehidupan berumah tangga atau berkeluarga.

Dengan pernikahan tersebut nantinya akan muncul berbagai fungsi lain dalam kehidupan masyarakat seperti melestarikan budaya, pemenuhan kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan. Oleh karena itu, membahas suatu upacara tradisi tidak terlepas dengan konteks kebudayaan.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan dapat terlaksana apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Jumhur Ulama' menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan, dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, apabila tidak ada salah satu di antara rukun tersebut maka perkawinan itu tidak sah. Sementara mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.¹Pada garis besarnya, syarat sahnya pernikahan itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang tidak haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.²

Tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melangsungkannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang

¹Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2003), 87.

²Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 63.

telah melakukan pernikahan, yaitu menciptakan keluarga *sakinah, mawadah, dan warahmah*, sesuai dengan firman Allah

dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".³

Sedangkan pernikahan sendiri memiliki pengertian ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah,⁴ seperti dalam firman Allah SWT surat Al Furqan:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74)

³Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, 12.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

" dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".⁵

Pemaparan di atas dapat menjadikan dasar yang kuat bahwa pernikahan itu sendiri merupakan suatu ikatan mutlak dan kokoh serta memiliki niatan yang mulia sehingga kelak pernikahan tersebut hanya dapat dipisahkan dengan datangnya kematian dan proses perceraian yang benar menurut Agama Islam dan peraturan per Undang-Undangan.

Seiring perkembangan zaman dengan disertai padatnya kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat, peleburan serta dialektika antara agama dan budaya dengan spesifikasi tertentu tidak dapat terbendung. Ditambah lagi Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk oleh ribuan pulau dimana tiap-tiap pulau memiliki masyarakat adat dengan perbedaan corak, warna serta budayanya masing-masing. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki keragaman suku yang sangat dikenal luas masyarakat umum, di antaranya suku Jawa, suku Cina, suku Minang, suku Batak, suku Bugis, suku Melayu dan banyak suku lainnya. Kehidupan masyarakat yang memiliki multi kultural tersebut menyebabkan dialektika budaya lokal dengan agama tidak terhelakkan serta dapat terjadi dimnapun dan kapanpun. Sehingga pola perilaku dan sikap keberagaman umat Islam saat ini muncul dengan sikap dan karakteristik yang

⁵Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), 561.

berbeda. Salah satunya tentang budaya lokal yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan pernikahan, hal ini berkaitan dengan norma-norma masyarakat yang berkembang tentang larangan-larangan dalam pernikahan dan segala aturan-aturan di dalamnya.

Berbicara masalah adat Jawa, tentunya sudah tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat untuk melakukan acara sakral seperti hajatan nikah, hajat kelahiran anak, dan hajat khitanan. Contohnya di bulan bulan *Suro* (1 Muharam), *poso* (Ramadhan), dan *Selo* (Dzulko'dah) dalam kalender Jawa yang mana masyarakat Jawa tidak ada yang mempunyai hajatan baik hajatan kelahiran anak, hajatan khitanan, maupun hajatan dalam pesta perkawinan. Biarpun ada yang mengadakan hajatan itupun hanya segelintir orang saja dan sekedar hajatan biasa atau sekedar syukuran menyambut kedatangan waktu-waktu tersebut, bukan hajatan yang ramai atau hajatan besar. Masyarakat adat Jawa meyakini adanya hari pembawa *naas* atau *sial*, maka pantang untuk melakukan acara atau hajat besar pada waktu tersebut. Karena jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak negatif atau petaka terhadap kehidupannya kelak. Contohnya ketika ada yang melakukan akad nikah di bulan Suro maka dalam hidup mereka akan mengalami *ruwet*, *rewel* dan pada akhirnya akan berahir pada perceraian atau matinya salah satu pasangan.

Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Di antara faktor penyebab tradisi dan budaya Jawa hingga akhir-akhir ini masih

mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia adalah begitu banyaknya orang Jawa yang menjadi elite negara yang berperan dalam pencatatan kenegaraan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya. Nama-nama Jawa juga sangat akrab di telinga bangsa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa tradisi dan budaya Jawa cukup memberi warna dalam berbagai permasalahan bangsa dan negara di Indonesia.⁶ Dan sudah menjadi hal yang wajar di Indonesia setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing sebagai mekanisme dalam pelaksanaan upacara pernikahan.

Hukum Adat di Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “*perikatan perdata*”, tetapi juga merupakan “*perikatan adat*” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mua'malah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.⁷

⁶Marzuki, “Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam,” Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial, 32 (juli,2012), 1.

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.

Masyarakat adat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang selama ini tetap menjaga tradisi tinggalan leluhur mereka, hal ini ditandai dengan seringnya diadakan kenduri, meletakkan sesaji di tempat tertentu, dan pertunjukkan kesenian tinggalan leluhur. Mereka adalah contoh masyarakat adat yang beragama Islam, dimana kolaborasi antara adat dan Islam sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam menjual ternak mereka akan menghitung hari yang tepat dan baik sesuai dengan penanggalan Jawa. Meramalkan hari, bulan, dan tahun, oleh masyarakat desa tersebut juga dilakukan dalam acara-acara tertentu, diantaranya adalah pesta pernikahan, khitanan, dan acara keluarga lainnya. Karena jika tidak dilakukan penghitungan hari, bulan, dan tahun sesuai adat Jawa maka akan terjadi musibah tertentu yang merugikan. Seperti halnya larangan menikah di bulan Suro, bulan tersebut dianggap kurang baik untuk mengadakan pesta pernikahan karena dianggap akan membawa kesialan pada kedua pasangan yang akan menikah.

Sebagian besar kalangan masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo sampai saat ini memang benar-benar menjaga dan melestarikan adat atau kepercayaan *Larangan menikah Pada Bulan Suro* pada anak cucu mereka, yaitu larangan yang ditujukan kepada para calon pengantin agar tidak melangsungkan upacara pernikahan pada bulan Suro. Apabila kepercayaan tersebut dilanggar, yaitu dengan tetap melangsungkan pernikahan pada bulan Suro. Diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa orang ataupun keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut akan terkena balak atau sengkolo (petaka). Dalam pandangan masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo pada

bulan Suro adalah hari yang kurang baik untuk melaksanakan pernikahan, maka pasangan yang melaksanakannya akan terkena petaka, yaitu perjudohannya akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir pada perceraian dsb, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka kelak.

Pengaruh transformasi global telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, tidak saja membawa kemudahan dalam fasilitas kehidupan tetapi juga menimbulkan perilaku dan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan pemecahan hukumnya. Dalam hal ini *urf* menjadi sebuah jawaban hukum atas persoalan-persoalan adat yang ada di tengah-tengah umat Islam. Upaya ini dilakukan mengingat universalitas ajaran Islam. Dengan demikian hukum Islam harus selalu dapat menjawab tantangan zaman. Ini karena fiqih sebagai aplikasi operasional dari pemahaman terhadap syari'ah dapat berubah sesuai dengan situasi yang sering berubah pula.⁸

Dari pemaparan fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti atau membahas tentang implikasi tradisi *Larangan Menikah di Bulan Suro Ditinjau Dari Prespektif Urf* dalam studi kasus *Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo*. Dan penelitian ini hanya menjadikan *Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo* sebagai lokasi penelitian adat tersebut, karena adat yang terjadi di Kabupaten Malang juga berbeda-beda dan sangat beragam. Sebagai akademisi syariah fenomena ini sangat menarik apabila ditinjau dari prespektif *urf*.

⁸Ilyas Supena, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 1.

B. BATASAN MASALAH

Agar kajian masalah tidak melebar, dan lebih memfokuskan pada permasalahan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada seputar tradisi larangan menikah di bulan Suro dalam prespektif *urf* di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang saja.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang historis filosofis adat larangan menikah di bulan Suro ?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang terhadap tradisi larangan menikah di bulan Suro ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui implikasi tradisi larangan menikah di bulan Suro. Namun untuk lebih spesifiknya tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengetahui latar belakang historis filosofis adat larangan menikah di bulan Suro di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

2. Mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, terhadap tradisi larangan menikah di bulan Suro.

E. MANFAAT PENELITIAN

Setelah diketahui adanya permasalahan dan latar belakang masalah, maka dibutuhkan penelitian yang memberikan manfaat, diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat. Dan juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan ajaran Islam sebagai fenomena dan realita social.

2. Manfaat Praktis

penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang implikasi tradisi larangan menikah di bulan Suro Ds. Wonorejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang. Dan juga sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur yang sesuai dengan ajaran Islam.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kata kunci yang membutuhkan penjelasan untuk maksud yang ingin dicapainya. Beberapa kata kunci yang menurut penulis memerlukan penjelasan yaitu :

1. Tokoh agama adalah dalam hal ini merupakan panutan sekelompok masyarakat atau kelompok beragama dalam memecahkan permasalahan hidup, baik secara individu maupun kelompok, dimana permasalahan tersebut terkait dengan masalah-masalah agama yang dihadapi sesuai dengan perkembangan dalam suatu agama yang mana disini adalah agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.⁹ Tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.
2. Tradisi adalah kebiasaan turun temurun.¹⁰ Term tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.¹¹ Hassan Hanafi memberikan pengertian tradisi (*turats*) sebagai semua warisan masa

⁹Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya:Kartika, 1997), 68.

¹⁰Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 101.

¹¹Soenarto Timoer, *Mitos ura-Bhaya Cerita Rakyat sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 11.

lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku.

Tradisi berasal dari bahasa Inggris *tradition*, berasal dari kata latin *traditio* atau *tradire* yaitu menyerahkan, menurunkan atau mengingkari. Tradisi juga berarti intelek (bukan intelegensi), sedangkan dalam ilmu, tradisi berarti kontinuitas pengetahuan dan metode-metode penelitian. Menurut Pranowo yang dikutip oleh Nur Syam, tradisi adalah suatu yang diwariskan atau ditransmisikan dari masa lalu ke masa kini. Sedangkan menurut Anton Rustanto tradisi adalah suatu perilaku yang lazim orang lakukan dalam sebuah tatanan masyarakat tertentu secara turun menurun. Hal ini dilakukan semata-mata karena sifat dari tradisi adalah kontinuitas, dilakukan terus menerus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu mereka.¹² Tradisi merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan.

3. Suro merupakan sebutan bagi bulan Muharram dalam masyarakat Jawa. Kata tersebut sebenarnya berasal dari kata *asyura* dalam bahasa Arab yang berarti sepuluh, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram bagi masyarakat Islam memiliki arti yang sangat penting.

¹²Dadang, "Penjelasan tentang Tradisi", <http://makalah.ilmu.pendidikan.dan.perpustakaan.blogspot.com/2011/07/pendidikan-dan-tradisi-keagamaan.html>, diakses tanggal 26 Juli 2016

Memang dasar dasarnya tidak begitu sahah atau kuat, namun itu telah menjadi tradisi bagi masyarakat muslim. Karena pentingnya tanggal itu, oleh masyarakat Islam Indonesia, Jawa utamanya, tanggal itu akhirnya menjadi lebih terkenal dibanding nama bulan Muharram itu sendiri. Yang lebih populer adalah asyura, dan dalam lidah Jawa menjadi Suro. Jadilah kata Suro sebagai khazanah Islam-Jawa asli sebagai nama bulan pertama kalender Islam maupun Jawa. Kata suro juga menunjukkan arti penting 10 hari pertama bulan itu dalam sistem kepercayaan Islam- Jawa, di mana dari 29 atau 30 hari bulan Muharram, yang dianggap paling keramat adalah 10 hari pertama, atau lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8. Namun mengenai kekeramatan bulan Suro bagi masyarakat Islam-Jawa, lebih disebabkan oleh faktor atau pengaruh budaya kraton, bukan karena keangkeran bulan itu sendiri.¹³

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar maksud dari penelitian ini terarah, sistematis dan saling sinambungnya data antara satu bab dengan yang lainnya, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan seusunannya sebagai berikut :

Bab I, berisikan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang berupa landasan pemikiran dari penelitian ini,identifikasi masalah ialah mengemukakan beberapa masalah yang mungkin timbul dari tema penelitian,batasan masalah yang akan lebih memfokuskan pada permasalahan yang ada, rumusan masalah

¹³Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Sura, Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 83-84.

sebagai acuan peneliti dalam menguraikan suatu permasalahan, maksud dan tujuan suatu penelitian serta manfaatnya dalam melakukan penelitian tersebut, definisi operasional untuk lebih memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, dan yang akan disusun dengan sistematika penulisan yang baik. Dengan memahami bab ini maka akan terlihat jelas gambaran penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab II, berisi tentang kajian teoritis atau tinjauan pustaka, dalam hal ini meliputi pengertian tradisi, pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, karena judul ini menyangkut tradisi pernikahan, selain itu peneliti juga memasukan pengertian adat istiadat dalam ushul fiqh, pernikahan adat jawa, agama dan kebudayaan, dan juga *urf*. Penyajian bab II ini bermaksud untuk memberikan penjelasan secara teoritik terhadap permasalahan yang ada.

Bab III, tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian apa yang akan diteliti, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan jenis penelitian, jenis data yaitu mengambil jenis data apa saja yang diambil untuk penelitian dalam kasus di atas, metode pengumpulan data merupakan cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan data tersebut secara valid yang bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan lain sebagainya, metode pengolahan dan teknik analisis data dimana data-data tersebut dikelola disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, bagian metode penelitian ini sangatlah penting karena hasil penelitian itu tergantung pada metode penelitian yang akan digunakan.

Bab IV, tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang paparan data, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, analisis data yang berisi tentang implikasi larangan menikah di bulan Suro dan kaitannya dengan hukum Islam, pendapat-pendapat sesepuh desa, perangkat desa, masyarakat mengenai tradisi larangan menikah di bulan Suro di Desa Wonorejp, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Bab V, yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Menyimpulkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab di atas dan diakhiri dengan saran-saran yang sekiranya dapat menambah dan membangun wawasan baru mengenai tradisi larangan menikah di bulan Suro.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Riski Lutfia Fajrin (2012), dengan judul Larangan Menikah Pada Bulan Suro di Masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo Desa Panekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri,¹⁴ yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan Suro dapat menimbulkan sengkolo (petaka) dan

¹⁴RiskiLutfiaFajrin (2012) Larangan Menikah Pada Bulan Suro di Masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo Desa Panekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. <http://digilib.uin-suka.ac.id/6703/> . diakses tanggal 14 juli 2016

kesengsaraan bagi kedua mempelai dan keluarganya, karena pada bulan tersebut dipercayai sebagai bulan keramat serta ada mitos yang mengisahkan tentang larangan dari pihak Keraton Surakarta untuk tidak melangsungkan pernikahan pada bulan Suro.

Dalam penelitiannya Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan data yang ada di lapangan. Adapun caranya dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*). Kemudian penyusun menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan instrumen analisa data kualitatif deduktif melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dan dengan tidak meninggalkan undang-undang yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya larangan menikah pada bulan Suro yang ada di masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo ini bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah karena tidak ditemukan dalil-dalil yang dapat menguatkan larangan tersebut.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Baroroh Barid (2012) dengan judul Perkawinan di Bulan Suro Bagi Masyarakat Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, yang menjelaskan bahwa masyarakat desa Ambarawa kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan perkawinan masih berdasar kepercayaan dari para leluhurnya. Semisal mereka tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Suro. Sehingga pada bulan suro di desa Ambarawa tidak ada hajatan atau pernikahan. Hal itu karena adanya kepercayaan-kepercayaan yang

turun-menurun dari zaman dahulu, walaupun apabila dilanggar entah apa yang terjadi kita tidak tahu.

Penelitian ini menjelaskan tentang sikap masyarakat desa Ambarawa terhadap perkawinan di bulan Suro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan angket yang disebar kepada 131 responden untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat desa Ambarawa.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yusroni (2008) dengan judul Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandngan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wono Karto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)¹⁵ yang menjelaskan tentang kebiasaan masyarakat Jawa yang tidak melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram. Karena pada bulan itu diyakininya oleh orang-orang jawa sebagai bulan yang tidak baik.

Penelitian ini menjelaskan bahwa di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan perkawinan masih berdasar kepercayaan dari para leluhurnya. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang latar belakang atau persepsi masyarakat sehingga mereka tidak berani melaksanakan nikah pada bulan

¹⁵Yusroni (2008) dengan judul Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandngan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wono Karto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri).<http://digilib.uin-suka.ac.id/2479/> diakses tanggal 14 juli 2016

Muharram dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah pada bulan Muharram yang terjadi di kelurahan Wonokarto kecamatan Wonogiri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*) untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah pelaksanaan nikah di bulan Muharram di Wonokarto Wonogiri.

Perbedaan skripsi ini dengan tiga skripsi sebelumnya terletak pada prespektif yang digunakan dalam menganalisa data lapangan. Penelitian ini dapat dikatakan lebih kusus karena menggunakan prespektif *urf* dalam meninjau persoalan adat yang membutuhkan pemecahan hukum. Upaya ini dilakukan karena ajaran Islam yang universal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengupas tuntas tentang tradisi larangan nikah di bulan Suro yang berada di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sehingga menambah wawasan mengenai jenis tradisi perkawinan yang berkembang di masyarakat. Dengan menerapkan metode analisa penelitian, mulai dari *editing*, *classifying*, *analyzing* dan *concluding* membuat penelitian ini menghasilkan penelitian yang lebih teliti. Agar lebih jelas penulis memaparkan persamaan dan perbedaan melalui table persamaan dan perbedaan di bawah ini:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Riski Lutfia Fajrin, Larangan Menikah Pada Bulan Suro di Masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo Desa Panekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri	-Metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) -bersifat deskriptif analitik	-prespektif yang digunakan berdasarkan al-Qur'an, Hadis, dan Undang-undang yang berlaku.
2	Baroroh Barid Perkawinan di Bulan Suro Bagi Masyarakat Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu	-Metode penelitian lapangan (<i>field research</i>)	-fokus penelitian tentang sikap masyarakat dengan menyebarkan angket kepada 131 responden
3	Yusroni Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandngan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wono Karto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)	-Metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) -bersifat deskriptif analitik	-membahas tentang persepsi masyarakat. -prespektif yang digunakan adalah hukum Islam

B. KAJIAN TEORI

1. Tradisi Pernikahan Dalam Prespektif Fiqh

a. Pengertian Adat Istiadat dalam Ushul Fiqh

Kata tradisi biasanya merujuk pada adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab *âdah* yang berarti kebiasaan yang dianggap bersinonim dengan '*Urf*', sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum. Adat umumnya mengacu pada konvensi yang sudah lama ada, baik yang sengaja diambil atau akibat dari penyesuaian

tidak sengaja terhadap keadaan, yang dipatuhi dan meninggalkan perbuatan atau amalan.¹⁶ Secara umum, pengertian adat adalah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَ عَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

*“Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau mengulangnya”.*¹⁷

Sedangkan dalam istilah ushul fiqh, pengertian adat istiadat (*urf*) adalah:

مَاتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَ أَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَ يُسَمَّى الْعَادَةَ

“Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu ‘urf disebut juga adat istiadat”.

Menurut para ulama ushul fiqh, *urf* adalah kebiasaan mayoritas umat atau masyarakat dan muncul dari sebuah hasil pemikiran. Misalnya, menentukan ukuran tertentu dalam transaksi pejualan sebuah produk, kebiasaan orang-orang masa kini berbelanja ke swalayan, kebiasaan membeli buah-buahan yang masih ada di pohonnya, dan lain sebagainya.

¹⁶Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 166.

¹⁷Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ircisod, 2014), 150.

Seorang imam ahli ushul fiqh berasal dari Jordan, Mustafa Ahmad Azzarqo, mengatakan bahwa *urf* berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok-kelompok tertentu, *urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *urf* dan adat memiliki makna yang sama dan substansi yang sama pula. Atas dasar itu, hukum yang merujuk kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu sisi memiliki sanksi (hukuman). Oleh sebab itulah, ia sebagai norma hukum yang berlaku dan mengikat. Namun, di sisi lain, dalam keadaan tidak dikodifikasikan, ia hanya berfungsi sebagai tradisi dan kebiasaan semata.¹⁸

Hal tersebut sesuai dengan kaidah berikut:

إِنَّمَا تَعْبَرُ الْعَادَةَ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ آطَرَبَتْ فَلَا

“Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum.”

b. Al-‘Urf (Adat Istiadat)

1. Definisi Al-‘Urf

Al-‘Urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam

¹⁸ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ircisod,2014), 152.

dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.¹⁹ Adat istiadat atau adat terbentuk dari mashdar *al-Aud* dan *al-mu'awadah* yang artinya adalah “pengulangan kembali”. Adat istiadat juga dikenal dengan istilah *'urf*. Istilah ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu عرف yang bearti sesuatu yang diketahui.²⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Adat harus berbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu atau adat kolektif.
- b. Adat berbeda dengan ijma'. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan ijma' harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan ijma' maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak mnyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun ijma' menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

¹⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amzah, 2009), 167.

²⁰ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ircisod, 2014), 150.

- c. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan Alquran, “*Allah mensyari’atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan.*” (QS. An-Nisa (4) : 11). Sedangkan adat yang berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara mu’athah (take and give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.

2. Syarat *Al-Urf*

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat bagi *al-urf* yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:

- a) *Urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan as-Sunnah.
- b) *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu
- c) *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *urf* itu sendiri.
- d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat

untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*.²¹

3. Objek *Al-Urf*

Adat sebagai sebuah dalil syariat merupakan salah satu bentuk pendapat pribadi yang beragam. Oleh sebab itu, ia tidak boleh digunakan dalam beberapa hal yang memang tidak ada ruang bagi akal didalamnya, seperti masalah ibadah, *qishash*, dan *hudud*. Dan setiap yang dapat dimasuki logika maka boleh menggunakan adat istiadat dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang sudah diterapkan sebelumnya.²²

2. Kedudukan Bulan Muharram dalam Islam

Bulan Muharram merupakan salah satu dari empat bulan haram yang telah Allah muliakan. Secara khusus Allah melarang berbuat zalim pada bulan ini untuk menunjukkan keagungan bulan tersebut. Allah Ta'ala berfirman,

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

“Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu.” (QS. Al-Taubah: 36)²³

Empat bulan yang dimaksud oleh Allah pada ayat diatas adalah semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadits yang shahih, yaitu,

²¹Satria Effendi M. Zein, *ushul fiqih*, Ed.1, Cet.I (Jakarta: Kencana, 2005), 156-157.

²²Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amzah, 2009), 170.

²³Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2009), 63

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض - السنة اثنا عشر شهرا - منها أربعة حرم - ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم - ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان (متفق عليه)

"Sesungguhnya zaman ini telah berjalan (berputar) sebagaimana perjalanan awalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana satu tahun itu ada dua belas bulan. Diantaranya ada empat bulan haram, tiga bulan yang (letaknya) berurutan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram, kemudian bulan Rajab Mudhar yang berada diantara Jumada (Akhir) dan Sya'ban." (HR. Al Bukhari: 4385 dan Muslim: 1679)²⁴

Dalam hadits diatas, disebutkan apa saja bulan-bulan kusus yang telah diberitahukan Allah didalam ayatnya. Yaitu tiga bulan berurutan yang dimulai dari bulan Dzul Qa'dah sampai bulan Muharram. Dan satu bulan yang terletak diantara bulan Jumada Akhir dan Sya'ban yaitu bulan Rajab. Itulah empat bulan yang telah dinyatakan oleh Allah.

Keutamaan yang diturunkan Allah ini adalah, dilipatgandakannya ganjaran dan balasan bagi seorang yang mengerjakan amala sholeh, sehingga seorang hamba akan bersemangat untuk terus menjaga amal kebaikan. Sama halnya ketika perbuatan dosa dan kemaksiatan menjadi lebih besar dihadapan Allah, maka akan mengantarkan dirinya kepada kekhawatiran dan ketakutan dari melakukan hal tersebut, yang akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menjauh dari perbuatan-perbuatan buruk atau tercela. Oleh karena itu, keutamaan ini akan

²⁴ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa*, 63

menjadikan manusia selalu berusaha meraih keutamaan yang banyak dengan menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah dan menghindari seluruh keburukan dengan menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan serta melatih dirinya agar menjadi pribadi muslim yang selalu memegang teguh konsekwensi keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda, ketika ada seorang yang datang kepada beliau dan bertanya tentang shalat yang paling utama dan puasa yang paling utama, maka beliau menjawab:

أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان الشهر الذي يدعونه المحرم (رواه مسلم)

"Shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat di penghujung malam, dan puasa yang paling utama setelah bulan Ramadhan adalah pada bulan yang disebut dengan Muharram." (HR. Muslim: 1163)²⁵

Sungguh bulan Muharram yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits diatas adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan para Nabi. Kususnya pada hari kesepuluh dari bulan itu, yang lebih dikenal dengan nama hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk turut berpuasa padanya.

²⁵ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2009), 65

Dari keseluruhan peribadatan umat Islam pada bulan Muharram, yang paling populer adalah ritual pada hari Asura, atau hari kesepuluh bulan Muharram. Terkadang juga ditambah satu atau dua hari sebelumnya (*tarwiyah* = hari ke-8, dan *tasu'a* = hari ke-9), dan juga di tambah pula satu hari sesudahnya (tanggal 11).²⁶

Secara umum, bentuk ritual peribadatan pada tanggal 10 bulan Muharram terdiri atas 12 jenis ibadah: solat sunah, puasa sunah, silaturahmi, sedekah, mandi, bercelak, mengunjungi orang alim, menjenguk orang sakit, mengelus rambut anak yatim, meluaskan kebutuhan (nafkah) dengan derma (kendurian), memotong kuku, dan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali.²⁷

Selanjutnya terdapat kisah-kisah yang tertulis Dalam sebuah *atsar* yang di catat oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Mukasyafah al-Qulub al-Muqarriib min 'Allam al-Ghuyub* (Pembuka Hati yang Mendekatkan dari Alam Ghaib), disebutkan bahwa pada hari Asura Allah menciptakan 'Arsy, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dan surge. Nabi Adam diciptaka, bertaubat dan dimasukkan ke dalam surge juga pada hari tersebut. Pada hari itu, Nabi Idris diangkat ke tempat yang tinggi. Pada hari Asura, perahu Nabi Nuh merapat ke bukit Judi. Nabi Ibrahim di-lahirkan dan diselamatkan dari api unggun Raja Namrud. Pada hai Asura Nabi Yaqub disembuhkan dari semua penakitnya, Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, Nabi Musa dan pengikutnya selamat menyeberangi lautan, Raja Fir'aun tenggelam dilautan. Pada hari itu, Nabi

²⁶ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa*, 69.

²⁷ *Hasiyat F'anat al-Thalibin, jl.II*, 267. Dalam buku Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa*, 69.

Sulaiman diberikan karunia kerajaan yang besar, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, dan Nabi Isa dilahirkan serta diangkat ke langit.²⁸ Munculnya cerita-cerita tu adalah pada abad setelah empat hijriah.²⁹

Selain kemuliaan di atas, ada juga peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada hari Asura, yaitu peristiwa pembantaian Husein bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW dari putrinya, Fatimah al-Zahra, bersama pengikut dan keluarganya di padang Karbala, oleh pasukan Khalifah Yazid bin Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Dari ratusan orang pewaris pusaka Nabi Muhammad, Hanya tersisa putra Husein (Ali Zainal Abidin) yang selamat secara mu'jizati, yang kebetulan tidak berada dalam rombongan tersebut. Adik-adik Ali Zainal Abidin, bahkan yang masih bayi sekalipun di bunuh, secara kejam.³⁰

Berbagai kisah di bulan Suro di atas, menyebabkan adanya berbagai upacara ritual dan laku spiritual, serta juga melahirkan banyak upacara selamatan, tentu dalam masing-masing benak kelompok masyarakat dan perorangan, masih memiliki berbagai faktor yang menjadikan mereka merasa harus memuliakan bulan Muharram dengan tanggal 10-nya (Asuro). Karena keyakinan itu pada akhirnya bermuara pada kepasrahan diri dan ketakwaan kepada tuhan, tentunya ekspresi keberagamaan seperti itu tidak bisa disalahkan.³¹

²⁸Imam al-Ghazali, *Mukasyafah al-Qulub al-Muqarriib min 'Allam al-Ghuyub* 2004, 311 dalam buku Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2009), 24-26

²⁹ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa*, 82.

³⁰ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa*, 27.

³¹ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2009), 30.

3. Hukum Meyakini Hari Baik dan Hari Naas dalam Islam

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa tradisi Jawa yang di gunakan sebagai media untuk memprediksi atau meramal merupakan catatan leluhur berdasarkan pengalaman baik dan buruk yang secara turun temurun disampaikan atau bahkan dibukukan untuk pedoman anak cucu di masa yang akan datang. Meskipun demikian kita harus tetap berkeyakinan bahwa yang menentukan semuanya adalah Allah SWT, sedangkan fenomena-fenomena yang terjadi berulang-ulang yang kemudian menjadi kebiasaan hanyalah pengingat bagi kita kemudian sebagai data untuk menentukan langkah yang harus diambil. Pada hakikatnya, tradisi bukanlah ajaran yang mutlak kebenarannya, namun hal ini patut menjadi perhatian sebagai jalan mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa dalam dunia Islam terdapat ilmu-ilmu yang diperoleh tanpa jalan yang lazim dilakukan, tanpa ijtihad dan belajar, itu terbagi menjadi dua: *pertama*, ilmu yang tertanam di dalam diri seseorang tanpa ia ketahui bagaimana bisa terwujud di dalam dirinya, dan tanpa ia ketahui dari mana asalnya. Dan *kedua*, ilmu yang diiringi oleh sebab yang mengantarkannya ke dalam hati seseorang, yaitu malaikat.³²

Al-Ghazali juga mengatakan: “Ketahuilah, sesungguhnya seorang yang dapat melihat segala sesuatu di hadapannya melalui ilham atau cara yang otomatis masuk ke dalam hati tanpa ia ketahui asal-usulnya, berarti ia telah mengetahui cara yang benar. Barang siapa yang belum dianugerahi hal tersebut, maka ia

³²Yusuf Qardhawi, *Menjelajahi Alam Gaib: Ilham, Mimpi, Jimat, dan Dunia Perdukunan dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2003), 142.

cukup mempercayainya, karena derajat makrifat seperti itu sangat jarang terjadi.”³³

Hasan Al-Banna mengatakan: “Di dalam keimanan yang teguh, ibadah yang dilakukan dengan cara-cara yang benar, serta usaha keras untuk berada di jalan Allah Swt. terdapat cahaya dan kelezatan yang Allah Swt. anugerahkan dalam hati hamba-hamba yang dikehendaki-Nya.” Artinya, apabila seseorang sudah bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Swt. serta memiliki keimanan yang tak goyah, maka ia memiliki kemungkinan untuk mendapatkan keistimewaan berupa kasyaf.³⁴ Ini berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan(). dan Kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. dan Allah mempunyai karunia yang besar ".³⁵*
(QS. Al-Anfal: 29)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benarbenar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.

³³Ahmad Baso, *Pesantren Studies; Khittah Republik Kaum Santri dan Masa Depan Ilmu Politik Nusantara* (Tangerang: Pustaka Afid, 2013), 147.

³⁴Yusuf Qardhawi, *Menjelajahi Alam Gaib; Ilham, Mimpi, Jimat, dan Dunia Perdukunan dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2003), 1.

³⁵Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), 257.

dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik".³⁶ (QS. Al-Ankabut: 69)

Serta ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa hanya orang-orang bertaqwa sajalah yang dapat mengambil petunjuk dari ayat-ayat Allah Swt. yang bersifat kauniyah (alam semesta) dan ayat yang diturunkan kepada rasulNya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 2, QS. Ali Imran: 138, dan QS. Yunus: 6.³⁷

Setelah menyimak penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa secara faktual memang ada sebagian orang yang dipilih Allah Swt. berdasarkan tingkat ketaatan, ketaqwaan, kebaikan, serta keimanan, untuk mendapatkan karomah, yakni keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Dengan keistimewaan tersebut, Allah membukakan tabir gaib bagi mereka, sehingga mereka dapat mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari, atau memberikan jalan keluar dari kesusahan melalui cara yang di luar kebiasaan.³⁸

Maka sangat mungkin tradisi Jawa yang ada saat ini bersumber dari para alim ulama terdahulu yang memiliki sifat-sifat sebagaimana diterangkan oleh Yusuf Qardhawi.

Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Dimiyati, dikutip dari Sayyidina Ali mengenai hari-hari naas dan hari-hari baik: (1) Hari paling baik untuk berburu adalah Sabtu, (2) untuk membangun adalah hari Ahad, sebab haru itu langit diciptakan, (3) Jika engkau pergi pada hari Senin di situ engkau akan mendapat keberuntungan dan rizki yang melimpah, (4) Dan berbekam pada hari Selasa,

³⁶Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, 628.

³⁷Yusuf Qardhawi, *Menjelajahi Alam Gaib*, h. 5.

³⁸Yusuf Qardhawi, *Menjelajahi Alam Gaib*, h. 49.

ketahuilah di sana ada waktu-waktu derasnya aliran darah, (5) Meminum obat, yang paling baik adalah hari Rabu, (6) Untuk memenuhi hajat, laksanakan pada hari Kamis, (7) Hari Jum'at baik sekali untuk resepsi pernikahan. Ditambahkan keterangan bahwa pengetahuan seperti ini tidak bisa diketahui kecuali oleh para Nabi.³⁹

Dalam pembagian hari naas, dijelaskan dalam kitab *Faidl al'-Qadir*: diriwayatkan Waqi' dalam kitab Al-Ghuro, Ibnu Mardawaih dalam kitab tafsirnya, dan Al-Khotib dari Ibnu Abbas, bahwa hari Rabu terakhir dalam setiap bulannya adalah hari naas yang terus berlangsung.⁴⁰

Ini disetujui oleh Al-Attar seorang sufi dari India, dalam kitab *Jawahir Khoms* ia menyebutkan bahwa Syaikh Al-Kamil Farid'd-Din Sakarjanj berkata: Sesungguhnya dalam setiap tahun diturunkan 320.000 bala', semuanya diturunkan pada hari Rabu akhir bulan Shafar. Maka hari itu adalah hari tersulit dalam tahun itu. Barang siapa sholat empat rakaat pada hari itu, dengan membaca pada masing-masing rakaatnya dan setelah fatihah, surat Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Mu'awidzatain 1 kali dan berdo'a dengan do'a ini (disebutkan sebelumnya) maka dengan sifat karomnya, Allah menjaganya dari semua bala' yang turun di hari itu dan disekelilingnya akan terhindar bala' tersebut sampai genap satu tahun.⁴¹

Juga di dalam *Lathoif al-Ma'arif* juz 1 disebutkan, dari Jabir ra: Sesungguhnya Nabi Saw berdo'a saat perang ahzab pada hari Senin, Selasa, Rabu,

³⁹Ibnu Isma'il, *Islam Tradisi; Studi Komparatif Budaya Jawa dan Tradisi Islam* (Kediri: Tetes Publishing, 2011), 56.

⁴⁰Ibnu Isma'il, *Islam Tradisi*, 56.

⁴¹Ibnu Isma'il, *Islam Tradisi*, 129.

lalu do'a beliau dikabulkan di hari Rabu antara waktu dhuhur dan ashar. Jabir berkata: Maka tidaklah setiap kali aku tertimpa permasalahan yang sulit dan berat kecuali aku menyengaja pada waktu ini lalu aku berdo'a kepada Allah agar dikabulkan.

4. Tradisi Pernikahan Adat Jawa

a. Syarat-Syarat Pernikahan Adat Jawa

Sahnya suatu pernikahan menurut hukum adat Jawa dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Mempelai laki-laki
- b) Mempelai perempuan
- c) Wali, orang tua dari mempelai perempuan yang akan menikahkannya atau dapat digantikan dengan saudara kandung yang laki-laki dan juga wali hakim apabila orang tuanya sudah meninggal.
- d) Perangkat desa yang kedatangannya dianggap sebagai saksi atas pernikahan tersebut.
- e) Saksi, diambil dari suara dari kedua mempelai masing-masing.
- f) Keluarga kedua belah pihak, yang mana harus hadir ketika diresmikan sebuah pernikahan tersebut untuk memberikan restu terhadap kedua mempelai.
- g) Mahar, yang dapat berupa uang atau barang yang digunakan oleh calon istri.

Dalam hal syarat-syarat pernikahan sebenarnya antara hukum adat dan hukum Islam itu tidak jauh berbeda. Karena untuk dapat terlaksananya suatu pernikahan itu syarat utama yakni harus ada mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu antara kedua belah pihak harus mengetahui bagaimana keadaan dan kebiasaan keduanya.

Kemudian harus diketahui pula apakah perempuan itu masih sendiri dalam arti belum menikah ataupun dalam pinangan seseorang, apakah si perempuan itu mau menikah dan tidak merasa terpaksa untuk menikah. Selain itu kehadiran seorang wali sangat dibutuhkan, karena seorang perempuan tidak bisa menikah sendiri harus ada wali nikahnya, meskipun wali nikah/ayahnya meninggal dapat digantikan saudara laki-lakinya.⁴²

Untuk terlaksananya suatu pernikahan juga dibutuhkan dua orang saksi diambil dari yang masih ada hubungan famili dengan kedua mempelai misalnya saudaranya atau pamannya. Selain itu kehadiran seorang perangkat desa juga sangat diperlukan karena kehadirannya itu juga dianggap sebagai saksi pernikahan. Dan inilah fungsi dari kehadiran keluarga atau kerabat yakni untuk menyaksikan pernikahan tersebut.

Satu lagi yang tidak kalah pentingnya yakni adanya mahar berupa uang atau barang yang dapat digunakan oleh calon istri, yang dalam hukum Adatnya disebut dengan peningset. Mahar atau dapat disebut dengan maskawin adalah

⁴²Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), 77.

pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri diwaktu datang pertama kali ke rumahnya dengan tujuan ingin menikahnya.

Hukumnya wajib bagi laki-laki memberi mahar (maskawin) kepada wanita calon istrinya, baik berupa uang, barang maupun jasa, sebagaimana difirmankan Allah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتٍ حَقِّهَا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*⁴³ (QS An Nisa: 4)

Mahar merupakan pemberian yang pertama dari seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai cermin dari kebulatan tekadnya untuk hidup bersama. Jadi, sama sekali bukan harga bagi seorang wanita. Namun meskipun hukumnya wajib, mahar tidak termasuk rukun nikah, karena itu seandainya dalam akad nikah tidak disebutkan, nikahnya tetap dihukumi sah.⁴⁴

b. Tradisi Jawa: Pengaruh Dan Kepercayaan

Membahas tradisi jawa tidak dapat dilepaskan pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat jawa. Ketika membahas tentang kepercayaan masyarakat jawa, kita dihadapkan pada bentangan panjang sejarah kepercayaan mereka, wajar saja karena sejarah tentang kepercayaan

⁴³Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), 111.

⁴⁴A. A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan. (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)*, (Jakarta: Al Bayan.1994), 44.

agama memiliki usia setua dengan eksistensi (manusia) yang mempercayainya. Pembahasan ini menjadi penting, karena membahas tradisi erat kaitannya dengan keyakinan dan nilai. Sering kali tradisi muncul berdasarkan keyakinan dan nilai.⁴⁵

Situasi kehidupan religius masyarakat di tanah Jawa sebelum datangnya islam sangatlah heterogen. Kepercayaan import maupun kepercayaan asli telah dianut oleh orang Jawa. Sebelum Hindu dan Budha, masyarakat Jawa pra sejarah telah memeluk keyakinan yang bercorak animisme dan dinamisme. Pandangan hidup orang Jawa mengarah pada pembentukan kesatuan numinous antara alam nyata, masyarakat dan alam adikodrati yang dianggap keramat

Kepercayaan ini memunculkan penyembahan pada ruh nenek moyang. Penyembahan pada ruh ini akhirnya memunculkan tradisi dan ritual untuk menghormati ruh nenek moyang. Penghormatan dan penyembahan biasanya dilakukan dengan sesaji dan selamatan. Tujuan ritual ini adalah sebagai wujud permohonan pada ruh leluhur untuk memberikan keselamatan bagi para keturunannya yang masih hidup. Seni pewayangan dan gamelan adalah ritual yang sering kali dijadikan sarana untuk mengundang dan mendatangkan ruh nenek moyang. Dalam tradisi ritual ini, ruh nenek moyang dipersonifikasikan sebagai punakawan yang memiliki peran *pangemong* keluarga yang masih hidup.

Sementara dinamisme atau dinamistik adalah doktrin kepercayaan yang memandang bahwa benda-benda alam mempunyai kekuatan keramat atau kesaktian yang tidak mempribadi, seperti pohon, batu, hewan dan manusia.

⁴⁵Suwito Ns, *Islam Dalam Tradisi Begalan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008), 37.

Dengan kata lain kepercayaan masyarakat jawa pra hindu budha adalah keyakinan terhadap hal-hal ghaib, besar dan menakjubkan. Mereka menaruh harapan agar tidak diganggu oleh kekuatan tersebut, apalagi mencelakakannya. Eksistensi ruh dan kekuatan benda-benda tersebut dipercayai dapat menolong dan dapat menolong dan dapat mencelakakan manusia. Masyarakat jawa kuno, mempercayai adanya kekuatan pada benda, kekuatan tersebut selanjutnya dipercayai dapat mengakibatkan penderitaan, musibah yang dapat mengancam eksistensi manusia.⁴⁶

⁴⁶Suwito Ns, *Islam Dalam Tradisi Begalan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press,2008), 36.



A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris atau lapangan yakni penelitian yang mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti.⁴⁷ Yang bersifat deskriptif dan bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 8.

dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini, kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif. Dan juga yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.⁴⁸ Metode ini merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci.⁴⁹

Karena penelitian untuk menggambarkan analisis deskriptif mengenai implikasi dari tradisi larangan menikah di bulan Suro di Desa Wonorejo, maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif ini sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, melainkan dengan melihat implikasi tradisi larangan menikah di bulan Suro di Desa Wonorejo. Sehingga peneliti dapat menjadikan penelitian ini secara empiris memang terjadi dan dapat dibandingkan atau ditinjau dengan teori yang telah ada.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan fenomenologis. Dalam penelitian ini dikemukakan fenomena-fenomena sosial tentang pembahasan yang diteliti, sehingga obyek yang diteliti dapat diamati dan difahami secara jelas. Jadi dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang

⁴⁸Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: Uin Malang Press, 2008), 151.

⁴⁹Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 8.

obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dalam obyek yang diteliti.⁵⁰

Pendekatan kebudayaan dalam kajian agama, seperti yang dilakukan para ahli antropologi, dalam dunia ilmu pengetahuan dinamakan sebagai pendekatan kualitatif. Inti dari pendekatan kualitatif ini adalah upaya memahami sasaran kajian atau penelitiannya.⁵¹

Dan data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif⁵²

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti akan meneliti secara langsung realita yang terjadi di masyarakat mengenai tradisi larangan menikah di bulan Suro yang berlaku. Dan penggunaan pendekatan kualitatif ini menjadikan peneliti mudah dalam pengambilan data,yaitu dari pelaku yang pernah terkena larangan menikah di bulan Suro.

⁵⁰Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005), 3.

⁵¹U. Maman Kh, Dkk, *Metodologi Penelitian Agama, Teori Dan Praktik* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2006), 99.

⁵²Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005), 131.

C. Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Wonorejo mempunyai ketinggian tanah sekitar 2100 meter di atas permukaan air laut, berhawa sedang dengan suhu 25^o-35^o Celcius dan berbukit.⁵³ Secara administratif, Desa Wonorejo terletak di wilayah Kecamatan Pincokusumo Kabupaten Malang dengan posisi yang sangat strategis karena berbatasan dengan desa tetangga pada bagian utara, selatan, barat maupun pada bagian timurnya. Sebelah utara, Desa Wonorejo berbatasan dengan Desa Wringinanom Kecamatan Pincokusumo. Sebelah barat, berbatasan dengan Desa belung Kecamatan Pincokusumo. Pada sisi bagian selatan, berbatasan dengan Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Ngadilangkung dan Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen. Jarak tempuh dari Desa Wonorejo menuju kota Kecamatan adalah 1,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Wonorejo menuju Ibukota Kabupaten adalah 26 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam.

2. Kondisi Fisik⁵⁴

Luas wilayah Desa Wonorejo adalah 216,331 ha, yang terbagi menjadi 4 hak guna. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 97,7 ha, luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian adalah 71 ha. Luas lahan untuk ladang dan perkebunan adalah 51 ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum antara

⁵³Selayang Pandang Desa Wonorejo Kecamatan Pincokusumo Kabupaten Malang 2015

⁵⁴Selayang Pandang Desa Wonorejo Kecamatan Pincokusumo Kabupaten Malang 2015

lain untuk perkantoran sebesar 0,5 ha, pertokoan sebesar 1,5 ha, sekolah atau tempat pendidikan sebesar 1,5 ha, lapangan olahraga 1 ha, jalan raya dan kampung sebesar 7,5 ha dan tempat pemakaman umum 1,7 ha. Sisanya, digunakan untuk tempat peribadahan berupa masjid ataupun musholla sebesar 2,8 ha. Secara umum, wilayah Desa Wonorejo mempunyai ciri geologis berupa lahan merah kehitaman yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Bila diprosentasikan, kesuburan tanah Desa Wonorejo terpetakan atas tanah yang sangat subur sebesar 75 ha, tanah subur sebesar 50 ha, tanah sedang sebesar 40 ha dan tanah tidak subur sebesar 31 ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi dalam sekali panen dapat menghasilkan hasil yang cukup memuaskan, yakni sekitar 8-10 ton/ha. Tanaman palawija juga cocok ditanam di daerah ini. Berdasarkan kondisi saat ini, tanaman palawija yang bisa ditanam di daerah ini meliputi cabe, tomat, kacang panjang, jagung, tanaman buah seperti pepaya, dan tanaman tebu serta padi yang merupakan produk andalan Desa Wonorejo

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵⁵ Dalam data primer ini menggunakan wawancara langsung terhadap informan atau orang-orang yang terlibat, mengetahui ataupun pernah mengalami tradisi ini, dan dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pelaku adat maupun orang yang terpilih atau yang menguasai tentang tradisi larangan nikah di bulan Suro, diantaranya

⁵⁵Amiruddin Dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 25.

adalah tokoh agama, tokoh pemerintah, dan tokoh budayawan. Oleh karena itu peneliti menghubungi orang-orang yang terlibat, terkait serta mengetahui tentang pelaksanaan tradisi di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ini.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.⁵⁶ Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik buku itu sudah dipublikasikan ataupun buku-buku yang belum dipublikasikan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu⁵⁷

⁵⁶Amiruddin Dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, 31.

⁵⁷Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2009), 231.

yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁵⁸ Dan dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan tradisi larangan menikah di bulan Suro.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pelaku pernikahan, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat serta orang yang faham tentang adat larangan menikah di bulan Suro secara tak terstruktur, yang di mana peneliti hanya memfokuskan pada pokok permasalahan yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keunggulan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan jika ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.⁵⁹

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Penelaahan dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi

⁵⁸Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

⁵⁹Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 73.

konteks. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang berkaitan dengan tradisi larangan menikah di bulan Suro di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang diperoleh melalui proses diatas, maka langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi ini melakukan beberapa upaya di antaranya yaitu :

1. Editing Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan dicari kefokuskan pada tradisi larangan menikah di bulan Suro. Pada pereduksian data ini peneliti dapat memproses data untuk mendapatkan temuan dan mengembangkan penelitian ini secara signifikan. Setelah diadakan perangkuman data, maka peneliti akan mengedit dari semua data yang terkumpul, baik data primer maupun sekunder dan kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

2. Klasifikasi

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan

kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁶⁰ Untuk itu data akan disusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Setelah itu diberikan label pengumpulan tersendiri sehingga saling berkaitan dengan judul tradisi larangan menikah di bulan Suro.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross-check) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.⁶¹

4. Analisis

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu dengan usaha mengamati untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasi budaya mereka dalam pikiran mereka kemudian menggunakan kebudayaan tersebut dalam kehidupan.

⁶⁰Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 288.

⁶¹M Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar. sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai implikasi tradisi larangan menikah di bulan Suro di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

5. Kesimpulan

Pada tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁶²Tahapan ini merupakan tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Dan pada kesimpulan ini adalah sebagai jawaban atas rumusan masalah diatas.

⁶²Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2009), 233.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang⁶³

Desa Wonorejo mempunyai ketinggian tanah rata-rata 2300 meter di atas permukaan air laut, berhawa sedang dengan suhu 27^o-40^o Celcius dengan tanah yang rata serta tidak berbukit. Secara administratif, Desa Wonorejo terletak di wilayah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan posisi yang sangat strategis karena berbatasan dengan desa tetangga pada bagian utara, selatan, barat maupun pada bagian timurnya.. Sebelah utara, Desa Wonorejo berbatasan dengan Desa Wringin Anom Kecamatan Poncokusumo. Sebelah barat, berbatasan dengan

⁶³*Selayang Pandang Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, 2015*

Desa Belung dan Desa Nongkosewu Kecamatan Poncokusumo. Pada sisi bagian selatan, berbatasan dengan Kelurahan Paras dan Karangnongko Kecamatan Poncokusumo, sedangkan pada sisi timur berbatasan dengan Desa Poncokusumosebagai kota kecamatan di Kecamatan Poncokusumo. Jarak tempuh dari Desa Wonorejo menuju Ibukota Kecamatan adalah 2 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Wonorejo menuju pusat kota Kabupaten adalah 24 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam.

Mengenai asal-usul Desa Wonorejo adalah berasal dari 2(dua) kata yaitu *wono* yang artinya adalah alas (orang Jawa menyebutnya) atau hutan dan *rejo* adalah rame/ramai, jadi dari penggabungan kedua kata di atas dapat diartikan bahwa wonorejo itu adalah hutan yang ramai. Nama tersebut diambil dari salah satu tokoh bernama *mbah rejo* yang mana diketahui bahwasanya *mbah rejo* tersebut dikenal sebagai pendekar sekaligus juga pengembara yang membuka hutan untuk dijadikan sebuah perkampungan yang sekarang dikenal dengan Desa Wonorejo.

Adapun versi lain yang mengatakan bahwasanya jika diperhatikan dari segi letaknya, Wonorejo berdempetan dengan Desa Poncokusumo yang menjadi ibukota kecamatan Poncokusumo dimana nama Poncokusumo tersebut juga terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *Ponco* yang artinya 5 (lima) dan *kusumo* yang mempunyai arti kembang/bunga, menurut cerita tetua Desa Wonorejo (bapak kaseman), pada zaman dahulu kedua desa tersebut (wonorejo dan poncokusumo) adalah hutan yang sangat lebat dan sangat angker namun terdapat 5 (lima) bunga yang bagus

dan langkah sehingga banyak binatang yang suka berada didekat bunga-bunga tersebut. Dari situlah awal cerita dinamakannya Poncokusumo.

2. Kondisi Penduduk⁶⁴

Desa Wonorejo adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sekitar 45% adalah lahan pertanian sehingga hal ini mengakibatkan penduduknya hidup dari bertani. Berdasarkan survey terakhir pada tahun 2014, dinyatakan bahwa jumlah keseluruhan penduduk Desa Wonorejo yaitu 5.138 jiwa dengan 2.591 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.547 jiwa berjenis kelamin perempuan. Jika diperhatikan dari sudut pandang jumlah kepala keluarganya, maka Desa Wonorejo secara keseluruhan memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.768 KK. Sesuai dengan perkembangan zaman, mata pencaharian penduduk Desa Wonorejo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yakni pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.454 orang, yang bekerja pada sektor jasa berjumlah 1.046 orang, yang bekerja pada sektor industri sebanyak 508 orang, sedangkan yang bekerja pada sektor lain berjumlah 337 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.345, sehingga bisa dinyatakan bahwa masih terdapat penduduk yang tidak bekerja, yakni sekitar 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Wonorejo.

3. Kondisi Pendidikan⁶⁵

⁶⁴*Selayang Pandang Desa wonorejo Kecamatan poncokusumo Kabupaten Malang, 2015*

⁶⁵*Selayang Pandang Desa wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, 2015*

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Semakin tinggi pendidikan maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk yang buta huruf usia 10 tahun ke atas sekitar 8 jiwa, tidak tamat SD 83 jiwa, tamat sekolah SD 767 jiwa, tamat sekolah SMP 1837 jiwa, tamat sekolah SMA 1024 jiwa dan tamat sekolah Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 215 jiwa. Serangkaian data kualitatif tersebut membuktikan bahwa mayoritas penduduk Desa Wonorejo hanya mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib belajar Sembilan tahun (SD dan SMP). Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Wonorejo, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah ini yaitu Taman kanak-kanak, tiga Sekolah Dasar, satu Sekolah Menengah Pertama, merupakan beberapa sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Wonorejo.

4. Kondisi Kelembagaan Pemerintahan Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Wonorejo memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Wilayah Desa Wonorejo terbagi di dalam 12 Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam

kepemimpinan seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.

Tabel A.V.I

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muhamad Sokeh	Kepala Desa
2.	Tono	Sekretaris Desa
3.	Bagus mukmin	Kaur Umum
4.	Siti zubaidah	Kaur Keuangan
5.	Ruden	Kaur Pemerintahan/ <i>Bayan</i>
6.	Sujono	Kaur Ekonomi Pembangunan/ <i>Kuwowo</i>
7.	Dwi cahyono	Kaur Trantib/ <i>Kepetengan</i>
8.	Mustofa	Kaur Kesra/ <i>Modin</i>
9.	Bpk Eni	Kasun/ <i>Kamituwo</i> Ngantru

5. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusmo Kabupaten Malang

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, maka menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis adalah hal yang benar. Hal ini sudah tergambar jelas dalam konteks politik lokal, Desa Wonorejo melibatkan warga masyarakat desa secara umum, seperti pemilihan kepala desa, pilihan legislatif, pilihan pemimpin daerah, pilihan gubernur dan lain-lain.

Khusus untuk pemilihan kepala desa, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para kandidatnya adalah mereka yang memiliki hubungan dengan

elit kepala desa sebelum-sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang disebut dengan *ketiban pulung* (istilah Jawa) yang artinya kejatuhan rezeki/keberuntungan. Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu selanjutnya. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang telah ditentukan. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat dalam perundang-undangan serta memenuhi ketentuan yang berlaku, bisa mendelegasikan dirinya sebagai kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan kepala desa tahun 2013 yakni partisipasi masyarakat dalam pemilihan desa begitu tinggi, hingga mencapai 80%. Tercatat ada tiga kandidat kepala desa pada waktu itu, di mana masing-masing saling beradu bakat yang dimiliki oleh masing-masing individu. Setelah proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. ‘Hiruk pikuk’ warga dalam pesta demokrai desa telah berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awalnya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong-menolong maupun gotong royong.⁶⁶

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, Desa Wonorejo berada di daerah Malang Selatan dan penduduknya terdiri dari 1 etnis yaitu etnis Suku Jawa

⁶⁶ Siti Mahmudah, *wawancara* (Malang, 21 juli 2015).

sehingga kehidupan sosial budaya banyak dipengaruhi 1 etnis suku tersebut yang mayoritas memeluk agama Islam sebagai kepercayaannya. Jika diperhatikan dari sudut kesehatannya, masyarakat Desa Wonorejo mayoritas kurang terjaga kesehatannya. Hal ini terbukti dengan adanya orang cacat mental dan fisik. Dua orang penderita bibir sumbing, tiga orang tuna wicara, dua orang tuna rungu, empat orang tuna netra, dua orang lumpuh dan lima orang cacat mental. Mengenai program Keluarga Berencana juga perlu dipaparkan lebih lanjut dalam hal ini.⁶⁷

Pada bidang pendidikan, mayoritas penduduk Desa Wonorejo hanya mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Wonorejo, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah ini. Dua Pendidikan Anak Usia Dini, dua Sekolah Dasar, dan satu Sekolah Menengah Pertama, merupakan beberapa sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Wonorejo.

Desa Wonorejo adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sekitar 45% adalah lahan pertanian dan 55% lainnya dihuni penduduk, sehingga hal ini mengakibatkan penduduknya hidup dari bertani. Berdasarkan survey terakhir pada tahun 2014, dinyatakan bahwa jumlah keseluruhan penduduk Desa Wonorejo yaitu 4.764 jiwa dengan 2.632 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.132 jiwa berjenis kelamin perempuan. Jika diperhatikan dari sudut pandang jumlah kepala keluarganya, maka Desa Wonorejo secara keseluruhan memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.628 KK. Sesuai

⁶⁷*Selayang Pandang Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, 2015*

dengan perkembangan zaman, mata pencaharian penduduk Desa Wonorejo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yakni pertanian, jasa/perdagangan lain-lain. Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.454 orang, yang bekerja pada sektor jasa berjumlah 1.046 orang, yang bekerja pada sektor industri sebanyak 508 orang, sedangkan yang bekerja pada sektor lain berjumlah 337 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.345, sehingga bisa dinyatakan bahwa masih terdapat penduduk yang tidak bekerja, yakni sekitar 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Wonorejo.⁶⁸ Beberapa tempat dan produk unggulan dari desa ini yaitu:⁶⁹

a. Pembuatan tusuk sate bambu

Merupakan home industri yang membuat sebagian masyarakat memiliki usaha menengah bahkan merekrut tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran, sehingga membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Produk yang dihasilkannya sudah tersebar antar provinsi diluar Jawa Timur.

b. Budidaya Jamur Tiram

Merupakan merupakan suatu kegiatan usaha pengembangan/pembudidayaan jamur jenis konsumsi yang merekrut cukup banyak tenaga kerja untuk dapat bekerja sekaligus juga pembelajaran untuk dapat mengembangkannya sendiri dikemudian hari.

c. Industri Pengelolaan Daur Ulang Plastik

⁶⁸*Selayang Pandang Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, 2015*

⁶⁹ Siti Mahmudah, *wawancara* (Malang, 21 desember 2015)

Sejak awal 1998, pengelolaan daur ulang plastik dan barang bekas mulai dirintis dan bermunculan di Desa Wonorejo. Hingga hari ini, sudah puluhan yang telah beroperasi. Mulai pengelolaan tingkat rumah tangga sampai dengan industri tingkat menengah. Mengumpulkan barang bekas pada awalnya, penggilingan barang bekas hingga siap dikelola kembali pada akhirnya.

6. Struktur Pemerintahan⁷⁰

Tidak jauh dari struktur desa-desa yang lainnya, keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Wonorejo, memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat, terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan/RW (Rukun Warga) terbentuk. Wilayah Desa Wonorejo terbagi dalam 5 RW (Rukun Warga) dan 21 RT (Rukun Tetangga), yang di pimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limbah tugas desa kepada aparat ini.

Tabel A.III.1
Aparat Desa Wonorejo

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muhamad Sokeh	Kepala Desa
2.	Tono	Sekretaris Desa
3.	Bagus mukmin	Kaur Umum
4.	Siti zubaidah	Kaur Keuangan
5.	Ruden	Kaur Pemerintahan/ <i>Bayan</i>
6.	Sujono	Kaur Ekonomi Pembangunan/ <i>Kuwowo</i>
7.	Dwi cahyono	Kaur Trantib/ <i>Kepetengan</i>

⁷⁰*Selayang Pandang Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, 2015*

8.	Mustofa	Kaur Kesra/ <i>Modin</i>
9.	Bpk Eni	Kasun/ <i>Kamituwo</i> Ngantru

Tabel A.III.II

**Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonorejo Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Imam Turmudzi	Ketua
2.	Taufiq Hasyim	Wakil Ketua
3.	Subambang	Sekretaris
		Bendahara
4.	Juarsan	Anggota
5.	Muhammad	Anggota
6.	H. Imam	Anggota

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Historis Filosofis Adat Larangan Menikah di Bulan Suro

Wejangan larangan nikah di bulan Suro adalah tradisi tinggalan leluhur masyarakat Jawa, dimana dalam Masyarakat Desa Wonorejo larangan nikah tersebut dipandangan sebagai sebuah mitos yang diyakini dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan apabila larangan tersebut dilanggar sehingga menjadi mitos yang sakral, artinya larangan nikah tersebut menjadi keharusan dalam beberapa praktek kehidupan seseorang atau bahkan suatu golongan masyarakat.

Alasan dilarangnya menikah di bulan Suro dalam kacamata masyarakat Desa Wonorejo, karena bulan tersebut adalah bulan keramat. Sehingga mereka

tidak punya keberanian untuk menyelenggarakan suatu acara terutama hajatan dan pernikahan. Bila tradisi ini dilanggar akan menimbulkan petaka dan kesengsaraan bagi mempelai berdua dalam mengarungi bahtera kehidupan. Pandangan ini dikarenakan masyarakat Islam Desa Wonorejo memiliki anggapan bahwa bulan Suro merupakan bulan yang paling agung dan termulia, karena banyak cerita-cerita besar yang terjadi di bulan Suro.

Menurut bapak Taufik Hasim, selaku tokoh adat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo, beliau mendeskripsikan larangan nikah di bulan Suro sebagai berikut:

*“Larangan nikah di bulan Suro adalah suatu bentuk dari tradisi yang tidak sama dengan tradisi pada umumnya,, tradisi ini boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan karena tidak ada dasar hukumnya, akan tetapi kebanyakan orang menggunakannya sebagai bentuk bagian dari tradisi yang sudah lama adanya sejak nenek moyang masyarakat Jawa sejak dulu, dan tradisi ini pada umumnya mengajarkan anak dan keturunannya untuk berprihatin kepada para aulia, yang dalam hal ini biasanya masyarakat menganggap sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dahulukala”.*⁷¹

Selaku tokoh masyarakat bapak Taufik Hasyim menerangkan bahwa masih berlakunya tradisi larangan nikah di bulan Suro di Desa Wonorejo disebabkan karena wujud hormat masyarakat dengan cara berprihatin (ikut merasakan/tanggung rasa) terhadap perjuangan aulia atau leluhur yang telah wafat. Keyakinan ini konon sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan terwariskan secara alami pada anak keturunannya.

⁷¹Bapak Taufik Hasim, wawancara (Malang, 4 september 2016).

Sedangkan menurut bapak Munfarid Mawardi selaku tokoh agama di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, beliau mengemukakan mengenai tradisi larangan menikah di bulan Suro menurut hukum Islam sebagai berikut:

*“Dadi ora mung Suro tok, malah Suro, Sapar, Mulud, iku manjinge tahun ono ndek etan. Nek jare wong jowo, nogo taun ono ndek etan, iku kalebu dino sing kurang apik gawe ngedekno utawa mindah omah... lan nikah utawa acara pesta sapenunggalane sing gedhen-gedhen,, di balekne neng ilmu falaq, iku perubahan, perpindahan lingkaran yo ono ndek etan, mesti ono detak’an, tak balekne neng ilmu falaq maneh, matahari, bulan, bumi, mempunyai lingkaran sendiri, lan mlaku miturut dalan/lingkarane dewe-dewe. Seumpomo iku sejajar akan membawa bencana”.*⁷²

Artinya:

Jadi tidak cuma bulan Suro, malahan Suro, Sapar, dan Mulud, itu “manjing-e” (masuk/masuk kedalam) tahun ada di timur. Kata orang Jawa,, naga tahun ada di timur, itu termasuk hari atau waktu yang kurang baik untuk mendirikan atau memindah rumah.. dan nikah atau upacara sejenisnya yang besar-besaran,, di kembalikan ke ilmu falaq, kejadian itu seperti perubahan atau perpindahan lingkaran yang juga ada di timur, dan pasti ada getarannya. di kembalikan lagi ke ilmu falaq Matahari, bulan, dan bumi masing-masing memiliki lingkaran atau jalur sendiri-sendiri. seumpama sejajar itu sejajar akan membawa bencana.

Bapak Munfarid mawardi menjelaskan bahwa tidak hanya bulan Suro, tetapi Suro, Sapar (*Saffar*), dan Mulud (Maulid). Pada bulan tersebut diyakini oleh beliau bahwa posisi (manjing) tahun berada di Timur, orang jawa kuno menyebutnya naga tahun ada di timur. Kebiasaan menghitung orang Jawa merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh tokoh-tokoh kejawen dalam masyarakat adat. Kebiasaan atau teori perhitungan ini sudah ada sejak zaman animism dan dinamisme yang menjadi inti kebudayaan masyarakat jawa dan

⁷²Bapak munfarid Mawardi, *wawancara* (Malang, 6 september 2016)

mewarnai kehidupan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang berujung pada dihitungnya hari buruk untuk hajatan, mencari rezeki, menjual ternak dan lain sebagainya. Jadi *naga tahun* di atas adalah hasil dari teori perhitungan Jawa yang digunakan dalam menentukan “*pati dina*” yaitu hari buruk dalam melaksanakan hajatan dan upacara sejenisnya.

Kemudian bapak Munfarid Mawardi juga menambahkan sebuah cerita yang akan dihubungkan dengan bulan Suro dan syari’at Islam :

*“Aku tau nak, omah telu ko kene pas bulan Suro ngijabno anake, kok ndiilalah sorene kroso kesel tuku jamu neng tumpang mari tuku jamu, menggok maneh tuku bakso, metu ko bakso di tancap pedah ko kulon sampe koma telong sasi. Asale kepengen nyenengne lan nyepetne rabi anak’e malah biaya rumah sakt sapi loro kurang, lo iki lo nak, ra ono dalilie tapi iki kenyataan. Semono ugo ndek dino-dino sing ngandung musibah, jare wong jowo, teros di lakoni akeh ong ndongo garai mandi. Masalae kadung di arani nak, akeh warga sing ngomong “wulan suro ngene kok ngijabno anak’e, wadoh wes ra suwe iku”. akeh sing ngomong ngonoiku maleh mandi nak, koyo wong sholat “do’a sendiri belum tentu di terima tapi berjamaah, mudah di terima”. La kok iso ngono, yo iku sing jeneng musibah, lan musibah kui ono telu, Pertama waktu, kedua keadaan, ketiga keprbadian”.*⁷³

Artinya :

Saya pernah mengalami, orang yang mempunyai rumah nomor tiga dari sini, mengijab khobulkan anaknya bertepatan di bulan Suro, setelah acara selesai, orang yang diceritakan bapak Arif tersebut kebetulan sore badannya terasa capek dan beli jamu di Tumpang, setelah beli jamu kemudian mampir kewarung bakso, ketika keluar dari warung bakso orang yang di ceritakan tersebut tertabrak motor dari barat sampai koma tiga bulan. Awal mulanya ingin menyenangkan anak dan mempercepat keabsahan anaknya sebagai suami istri, ujung-ujungnya biaya rumah sakitnya mahal sampai jual dua sapi masih kurang. Nah ini dia, tidak ada dalilnya tapi ini adalah kenyataan. Masalahnya sudah terlanjur di “*arani*” (tuduh, dakwa, di gunjing, bahan omongan) oleh warga, “*bualan suro begini kok mengijabkan anaknya, wah tidak lama itu*”. Banyak warga

⁷³Bapak munfarid Mawardi, *wawancara* (Malang, 6 september 2016)

yang berbicara seperti itu, akhirnya perkataan tersebut menjadi manjur. Seperti orang sholat. *“do’a sendiri belum tentu di terima tapi berjamaah, mudah di terima”*. “Nah kok bisa begitu”, ya itulah yang dinamakan musibah, dan musibah itu ada tiga, pertama waktu, kedua keadaan, dan ketiga kepribadian.

Bapak Munfarid Mawardi dalam teks wawancara di atas menjelaskan tentang keangkeran bulan Suro, dimana ada suatu kejadian/musibah yang menimpa seorang warganya kemudian di hubungkan dengan bulan Suro karena terjadi bertepatan dengan bulan tersebut. Yang menarik disini adalah, sesuai keterangan beliau bahwa *“ tidak ada dalilnya tapi ini adalah kenyataan. Masalahnya sudah terlanju diarani”*, jadi ketika ada salah seorang warga yang tidak taat dengan adat dan melanggar pantangan tradisi larangan nikah (mengijab khobulan anaknya) di bulan Suro maka warga yang lain dalam skala tertentu (maksutnya lebih dari tiga orang) mengetahui kejadian tersebut akan menggunjing dan dijadikan bahan pembicaraan negatif, karena perbuatan melanggar adat disini di pandang kurang baik. Gunjingan yang dimaksud adalah seperti wawancara di atas, dalam keterangan bapak Munfarid yang di peroleh dari warganya, *“bualan suro begini kok mengijabkan anaknya, wah tidak lama itu”*. Jadi kata bergaris miring tersebut adalah perkataan beberapa warga yang mengetahui perbuatan melanggar adat larangan nikah (ijab khobul) di bulan Suro. Karena banyak orang berkata seperti itu, akhirnya perkataan tersebut menjadi manjur. Kemudian gunjingan warga tersebut di ibaratkan dengan Sholat berjamaah, dimana ketika kita sholat sendiri belum tentu diterima tetapi jika kita sholat berjamaah akan mudah diterima.

Sebab-musabab datangnya musibah atau ujian kepada manusia sejatinya memang dari Allah, namun masyarakat Jawa sudah terkonstruksi dengan pemikiran mistik yang diturunkan oleh nenek moyang pada zaman Hindu-Buda atau animisme dan dinamisme. Ini sama halnya dengan meyakini kekuatan selain Allah dimana ada kekuatan lain sebagai perantara yang mampu mencelakakan manusia.

Sedangkan pandangan Gus Huda selaku tokoh masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang terhadap tradisi larangan menikah di bulan Suro adalah sebagai berikut:

*“Larangan nikah neng bulan Suro ra ono dalil sing Qath’i utawwa Dzanni sing nerangne. Keyakinan sing ngono iku biasane cuma wong Jowo sing Aboge, dadi ora kabeh wong jowo due keyakinan sing koyo ngono iku... tapi nek hadis kon poso neng bulan suro iku ono, Masalae iku wujud rasa hormat rasulullah kepada nabi Musa. Nabi Musa mbelah laut merah ketepaan bulan suro pas dino ke-sepuluh”.*⁷⁴

Artinya:

Larangan nikah di bulan Suro tidak ada dalil Qath’i (pasti) dan Dzanni(perlu penafsiran), keyakinan seperti itu biasanya hanya orang Jawa yang Aboge, jadi tidak semua orang Jawa memiliki keyakinan seperti itu... tapi kalau hadis yang menyuruh umat Islam puasa pada bulan Suro ada, masalahnya itu wujud rasa hormat Rasulullah kepada nabi Musa. Nabi Musa membelah laut merah bertepatan dengan bulan Suro pas hari yang kesepuluh.

Gus Huda menjelaskan bahwa larangan nikah di bulan Suro tidak diterangkan dalam dalil-dalil al-Qur’an. Keyakinan tersebut tidak digunakan oleh semua masyarakat Jawa melainkan masyarakat Jawa yang Aboge saja. Meskipun demikian ada sebuah hadis yang menyerukan untuk berpuasa di bulan Suro, yaitu hadis tentang diselamatkannya Nabi Musa dan tenggelamnya Firaun, juga

⁷⁴ Gus Huda, wawancara (Malang, 12 Februari 2016)

disebutkan secara khusus dalam hadis Rasulullah, yang ketika umat Yahudi di Madinah membertahukan hal tersebut, maka Rasulullah mengiyakannya, lalu Rasulullah puasa atas hari itu⁷⁵ dan terjemahan hadis itu adalah:

“Tatkala Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Mereka mengatakan :”Hari ini adalah hari yang agung dimana Allah telah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan pasukan Fir’aun, lalu Musa berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukur kepada Allah”. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ; “Saya lebih berhak atas Musa dari pada mereka”, lalu beliau berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu”.

Keutamaan hari Asura tersebut juga nampak dari kebiasaan Rasulullah melakukan puasa pada hari Asura, Sampai beliau hijrah ke Madinah. Setelah periode Madinah dan datang kewajiban puasa bulan Ramadhan, Rasulullah tetap melaksanakan puasa tersebut, walaupun tidak mewajibkan umatnya. Namun bagi mereka yang menyukai berpuasa, Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa.⁷⁶

Wawancara selanjutnya, penulis mencoba untuk mendatangi salah seorang budayawan yang ada di Kecamatan Poncokusumo yang bernama bapak Muhammad Siddik, dengan pertanyaan yang sama pada wawancara sebelumnya penulis menanyakan perihal tentang tradisi, beliau menuturkan sebagai berikut:

Artinya:

“Tradisi iku bagian soko budoyo, la seng ngawiti tradisi iku yo jarang ono seng ngerti sopo-sopone, larngan Nikah neng bulan Suro iku tradisi tinggalan leluhur, gak ono seng ngerti kapan awal mulane, iso ugo iku temasuk tinggalane kerajaan mataram koyo tunggale itung-itungan dino

⁷⁵Hadis Shahih al-Bukhari dan Muslim dalam al-Bayan, no.642 dalam buku Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Prespektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2009), 25.

⁷⁶ Hadis Shahih al-Bukhar dan Muslm dalam al-Bayan, no. 638, 639, 640, 641 dalam buku Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Prespektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2009), 25

*nikah, nanging tetep di gawe nganti saiki, mergo lek ora dilaksanakno mundak ono masalah, koyo ramenak uripe, seret rejekine, iso mati salah siji. La iku ngunu sadermo hormat e manungso marang waktu utowo bulan Suro”.*⁷⁷

Artinya:

“Tradisi adalah bagian dari sebuah budaya, jarang ada yang tau siapa yang mengawali, larangan nikah di bulan Suro itu adalah sebuah tradisi peninggalan leluhur, tidak ada yang tau kapan awal mula terjadinya, bisa jadi itu termasuk peninggalan pada masa kerajaan mataram, sama halnya dengan penghitungan hari dalam menentukan akad nikah, tapi tetap di pakai sampai sekarang karena kalau tidak dilaksanakan nanti tertimpa masalah seperti hidupnya tidak tentram, sulit mencari rezeki, bisa meninggal salah satu. Hal itu adalah sebuah bentuk penghormatan seorang manusia kepada adat atau tradisi tinggalan nenek moyang.

Lebih tepatnya, bapak Muhammad siddik menyatakan bahwasanya sebuah tradisi kebiasaan masyarakat yang telah lama ada dan berkembang dalam suatu komunitas, merupakan bawaan dari para pendahulu atau nenek moyang. Sering kali tradisi hanyalah sebuah mitos yang berkembang dalam masyarakat, karena lagi-lagi mitos, tradisi, leluhur adalah hal yang saling berkaitan dan hampir bisa dikatakan sebagai ciri khas dari orang Jawa itu sendiri.

Budaya menghitung atau meramalkan hari dalam masyarakat Jawa sebenarnya sudah ada sejak zaman animisme dan dinamisme, jauh sebelum agama Hindu-Buda datang ke Jawa. Tradisi menyambut bulan Muharram atau “bulan Suro” merupakan hal yang sudah menjadi salah satu budaya penting bagi masyarakat muslim Jawa.

Muharram adalah nama bulan pertama pada sistem penanggalan Hijriah, yang oleh sultan Agung dinamakan sebagai bulan Suro. Dalam sistem Islam

⁷⁷ Bapak Muhammad Siddik, *wawancara* (22 april 2017)

sendiri, bulan ini dipandang sebagai bulan haram atau bulan suci. Tarikh hijriah di hitung sejak Hijrah nabi Muhammad SAW dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawarah pada tahun 622M. Penetapan tahun Hijriah dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab pada tahun keempat ia menjadi khalifah, atau tahun ke-17 setelah hijrah nabi.

Di Jawa, tahun Hijrah dipakai sebagai sistem penganggalan kaum muslim Jawa, yang ditetapkan oleh sultan Agung Hanyakrakusuma, yang kadang disebut sebagai penanggalan *aboge*.⁷⁸ Jadi sultan agung sebagai petinggi Islam Jawa sangat berpengaruh dan juga berperan dalam pemaduan tarikh Islam-Jawa dan ritual Asuro.

Sultan Agung Hanyakrakusuma adalah sultan ketiga Kerajaan Mataram Islam, yang kemudian pecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Ia dinobatkan sebagai raja pada 1613 dalam usia sekitar 20 tahun, ketika masih menggunakan gelar Panembahan. Pada tahun 1641, ia menerima pengakuan dari Makkah sebagai seorang sultan, kemudian mengambil gelar selengkapnya Sultang Agung *Anyakrakusumo Senopati Ing Aloga Ngabdurahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah* (raja yang agung, pangeran yang sakti, panglima perang, pemangku amanah Allah Yang Maha Kasih, junjungan panata agama wakil Tuhan di muka bumi).⁷⁹

⁷⁸ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2009), 23.

⁷⁹ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa*, 110-112.

Terdapat berbagai sebab bulan Muharram disakralkan sebagian masyarakat Indonesia, diantaranya yang paling utama:⁸⁰

1. Secara teologis religious, bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah SWT.
2. Oleh Rasulullah Muhammad SAW, bulan Muharram dinyatakan sebagai “bulan para Nabi” dan Rasulullah memuliakan bulan tersebut, terutama pada tanggal 10 atau satu hari sebelum atau sesudahnya, dimana Rasulullah menganjurkan berpuasa dan anak yatim, serta memperbanyak sedekah.
3. Dari sudut pandang semi-historis, bulan Muharram pada tanggal 10 merupakan hari pertama, bagi dunia baru, setelah terjadi bencana banjir bandang dan topan badai pada zaman Nabi Nuh. Pada tanggal 8 Muharram, perahu Nabi Nuh merapat di bukit Judi, Gunung Ararat di Turki. Pada tanggal 10 Muharram Nabi Nuh bersma pengikutnya yang selamat turun dari perahu, dan memulai kehidupan di dunia yang baru.
4. Tanggal 1 Muharram, merupakan awal ekspedisi hijrah nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah. Memang Rasulullah melakukan hijrah baru dua bulan berikutnya. Tercatat Rasulullah pada tanggal 12 Rabi’ul Awal tahun 1H, baru memasuki Madinah, setelah hampir 12 hari menempuh perjalanan di malam hari. Akan tetapi ekspedisi hijrah, baik utusan sahabat pendahulu, menjalin kontak dengan penduduk Madinah dan sebagainya dilakukan sejak awal.

⁸⁰ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa*, 28-30.

Beberapa sepupu Nabi diperintahkan untuk memulai gerakan hijrah secara berangsur-angsur. Ustman, Hamzah, dan Zaid tercatat diperintah Rasulullah untuk berangkat pada malam tanggal 1 Muharram.

5. Bulan Muharram, atas prakarsa Sultan Agung menjadi bulan awal tahun baru bersama-sama antara Islam dan Jawa, bahwa bulan Muharram adalah bulan kedatangan Aji Saka di tanah Jawa, dan membebaskan Jawa dari cengkaman makhluk-makhluk raksasa (*banul jan*) yang menjajah manusia generasi pendahulu ajisaka. Selain itu, bulan tersebut juga diakini sebagai bulan kelahiran huruf jawa.
6. Oleh masyarakat di pulau-pulau sebelah selatan Indonesia, terdapat keyakinan tentang kaitan sakral antara bulan Muharram dengan ratu atau penguasa laut selatan, atau yang lebih dikenal sebagai Ratu Kidul.
7. Pada tanggal 10 Muharram atau Asuro, dalam sejarah Islam pernah terjadi peristiwa yang mengharukan umat Islam. Dimana terjadi peristiwa pembantaian terhadap 72 anak keturunan Nabi dan pengikutnya, yang ditandai dengan gugurnya Sayyidina Husein secara sangat tidak manusiawi atas restu Khalifah Yazid bin Mu'awiyah. Peristiwa ini merupakan awal dari serangkaian tindakan pembunuhan untuk membasmi keluarga nabi Muhammad, oleh pihak-pihak Islam politik, terutama kalangan keturunan dari Abu Sufyan.

Makna filosofis yang dapat disimpulkan oleh penulis dari kisah-kisah besar di balik bulan Suro di atas menumbuhkan rasa haru dan kagum, sehingga

menimbulkan rasa, pemikiran atau hasrat untuk menjadikan bulan Suro sebagai bulan yang diperingati karena memang merupakan bulan yang dimuliakan Allah, dan juga menumbuhkan “*Rasa tidak pantas diri*” untuk menyelenggarakan pernikahan atau hajatan, yang akhirnya memunculkan persepsi hamba atau manusia biasa tidak kuat serta terlalu lemah untuk menyelenggarakan hajatan dan pernikahan pada bulan Suro karena bulan tersebut terlalu agung. Terlebih lagi masyarakat Jawa terkenal dengan kaidah sopan santunnya, jika menyelenggarakan nikah pada bulan Suro dirasa kurang sopan kepada leluhur, dan akan lebih baik digunakan untuk berperihatin atau meratapi kisah-kisah besar di balik bulan Suro sebagai sarana menambah kadar keimanan sebagai seorang hamba kepada Allah.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Wonorejo Terhadap Tradisi Larangan Nikah di Bulan Suro

Pandangan tokoh masyarakat Desa Wonorejo tentang tradisi larangan nikah di bulan Suro tak lepas dari segi pengertian, maksud dan pelaksanaan tradisi itu sendiri. Jika diperhatikan dari segi pengertian tradisi itu sendiri, beberapa tokoh masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo memberikan definisi yang berbeda antar satu dengan yang lainnya, khususnya pada redaksi yang diberikan pada peneliti. Namun mempunyai kesimpulan yang sama. Masing-masing tentunya mengutarakan tentang pengertian tradisi tersebut sebatas pengetahuan para narasumber.

Menurut bapak Taufik Hasim, selaku tokoh adat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo, beliau mendeskripsikan larangan nikah di bulan Suro sebagai berikut:

*“Adat itu ada yang sesuai dengan aturan Islam dan ada yang tidak. Sesungguhnya larangan nikah dibulan suro itu bukan larangan tapi keyakinan, seumpama ada yang nikah di bulan Suro boleh-boleh aja, dan dalam agama tidak melarang, tetapi tetap tergantung keyakinan seseorang, La orangnya tidak yakin, ragu-ragu, mamang, ya jangan nikah di bulan suro. Karenan keyakinan orang pada prinsipnya tetap yakin pada Tuhan yang maha kuasa. Adat-adat seperti itu lama-lama, sedikit demi sedikit juga berkurang, kalau kita meningkatkan kualitas iman sebagai orang yang beriman, keterkaitan menurut Islam atau keyakinan jawa ya semua ini atas kehendak Allah”.*⁸¹

Bapak Taufik Hasyim dalam wawancara penulis menerangkan bahwa nikah di bulan suro boleh di kerjakan dan tidak dikerjakan karena tidak ada dalil yang menerangkan larangan nikah di bulan Suro. Sesungguhnya larangan nikah di bulan Suro bukanlah larangan, tetapi keyakinan. Jadi tergantung pada pribadi masing-masing jika yakin dan pasrah kepada Allah maka itu lebih baik, tetapi jika penuh keraguan lebih baik jangan melaksanakan nikah di bulan Suro. Kemudian beliau juga menegaskan, bahwasanya budaya meyakini sesuatu selain Allah lama-kelamaan akan berkurang, karena bertambahnya taraf kesadaran terhadap Allah.

Berbicara mengenai tradisi atau adat sangatlah identik dengan kehidupan sehari-hari masyarakat adat tersebut. Mengamati tradisi Jawa dengan masyarakat yang terkenal dengan tradisi atau kebiasaan “*turun-temurun*”, merupakan usaha yang erat hubungannya dengan pembangunan bidang mental spiritual untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Karena nenek moyang orang Jawa selalu

⁸¹Bapak Taufik Hasim, *wawancara* (Malang, 4 september 2016).

menurunkan pengetahuan alami yang ia peroleh kepada anak cucu dan sanak familinya. Pengetahuan alami yang di peroleh nenek moyang akhirnya bertransformasi menjadi suatu adat atau kebiasaan, yang sering kita temui dilingkungan kita sehari-hari.

Sedangkan menurut bapak Munfarid Mawardi selaku tokoh agama di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, beliau mengemukakan mengenai tradisi larangan menikah di bulan Suro menurut hukum islam sebagai berikut:

*“Dadi nek di balekno nang hukum Sariat iku malah nyambung,, “temen aku bakal ngekek’i, musibah marang koe kabeh pertama keweden, ragu-ragu, kekurangan ekonomi, jiwa, buah-buahan”. Dadi sing diarani musibah iku ora mong mati tok, kekurangan ekonomi, keweden, ragu-ragu, wong tani ora panen, jadi musibah iku banyak hal. Seumpomo nikah pas bulan Suro, kenek bencana kepribadian iso-iso masalah titik dadi gede, lan dadi bubrah. Belajar soko conto sing koyo ngonoiku wong jowo meyakini. Cek ngindar soko iku kabeh kita gak boleh meyakini, karena tidak ada dasar pastinya, tapi kita ikuti. Ikuti, Tapi Jangan Diyakini serahkan semua kepada Allah”.*⁸²

Artinya:

“Jadi kalau dikembalikan dalam hukum syariat itu malah nyambung...“Dan sungguh akan Kami berikan musibah kepada kalian semua, pertama ketakutan, ragu ragu, kekurangan ekonomi, dan buah-buahan”. (yang di maksud bapak Munfarid adalah surat al-Baqarah ayat 155) Jadi yang disebut musibah itu tidak cuma mati, tapi kekurangan ekonomi, ketakutan, ragu-ragu, petani tidak panen, jadi musibah itu banyak hal. Seumpama nikah di bulan Suro, terkena bencana kepribadian bisa-bisa masalah kecil menjadi besar, dan menyebabkan rusaknya rumah tangga. Belajar dari contoh yang seperti itu orang jawa meyakini. Agar terhindar dari itu semua kita tidak boleh meyakini, karena tidak ada dasar pastinya, tapi kita ikuti. Ikuti, tapi jangan di yakini, serahkan semuanya kepada Allah.

⁸²Bapak munfarid Mawardi, *wawancara* (Malang, 6 september 2016)

Selanjutnya beliau menjelaskan tentang musibah, bahwasanya musibah bukan hanya meninggal, melainkan kekurangan ekonomi, takut, ragu-ragu, petani tidak panen. Dan apabila nikah di bulan Suro kemudian terkena salah satu musibah kecil atau ringan, karena musibah terjadi di bulan Suro bisa-bisa musibah tersebut menjadi besar dan bisa merusak keharmonisan dalam berumah tangga.

Namun sebagai tokoh agama muslim yang taat bapak Munfarit selanjutnya menjelaskan dengan tegas bahwasanya kita tidak boleh turut serta dalam menyandarkan nasib kepada kekuatan selain Allah, karena tidak ada dasar dan kisah pastinya. Tapi kita harus ikuti arus (budaya jawa) dan mengerti maksud dan tujuannya kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah.

Sedangkan pandangan Gus Huda selaku tokoh masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang terhadap tradisi larangan menikah di bulan Suro adalah sebagai berikut:

*“Jadi gak ada hubungan bulan suro dengan nikah, meskipun akeh kejadian besar di bulan Suro koyo kewalian, munggahne ilmu, ningkatne drajat, ngumbah pusoko, iku malah conto lan momen sing apik kanggo wong nglaksanakne pernikahan. Dengan menikahnya kamu otomatis kamu melaksanakan sunah rosul, lan nglakoni sunah Rosulullah iku termasuk iman marang Nabi Muhammad, la... sing kelo ro iki melu,, yaitu iman kepada Allah, karena,, jika kamu iman kepada Rosulullah, Nabi Muhammad SAW otomatis kamu juga iman kepada Allah. Dadi sakjane ngono imanmu iku nambah pas bulan suro krono koe rabi”.*⁸³

Artinya:

Jadi tidak ada hubungannya bulan Suro dengan Nikah, meskipun banyak kejadian besar di bulan Suro seperti kewalian, naiknya ilmu, meningkatkan drajat, mencuci pusaka, itu malah menjadi contoh dan momen yang baik

⁸³ Gus Huda , wawancara (Malang, 12 februari 2016)

untuk orang melaksanakan pernikahan. Dengan menikahnya seseorang otomatis dia juga melaksanakan sunnah Rosul, dan menjalankan sunnah Rasulullah itu termasuk iman kepada Nabi Muhammad nah,, yang kedua ini mengikuti, yaitu iman kepada Allah. Karena,, jika kamu iman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW otomatis kamu iman kepada Allah Jadi iman seseorang dapat bertambah dengan menikah di bulan Suro.

Dalam pokok teks wawancara dengan Gus Huda di atas, beliau juga berpendapat bahwa nikah tidak ada kaitannya dengan bulan Suro, Meskipun banyak kejadian besar yang terjadi di dalamnya. Jadi menurut penulis, argumen beliau ini simpel dan menarik karena beliau menggunakan paradigma terbalik dalam memandang tradisi tersebut, sehingga menurut Gus Huda kisah-kisah besar yang terjadi di bulan Suro di anggap sebagai contoh dan momen yang baik untuk orang melaksanakan pernikahan. Karena menurut pandangan beliau menikah adalah salah satu sunah Rosulullah, dan mengerjakan sunah Rasulullah termasuk iman kepada Rasulullah, dan jika iman kepada Rasulullah maka dia juga beriman kepada Allah. Jadi seolah-olah menurut beliau, bulan Suro dengan kisah-kisah besar di dalamnya adalah inspirasi dalam meningkatkan iman kepada Allah dan rasul-Nya, dimana dalam teks wawancara di atas adalah dengan cara menikah.

Selanjutnya menurut Gus Hamim selaku tokoh agama di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, beliau mengemukakan mengenai tradisi larangan menikah di bulan Suro sebagai berikut:

“Gak Nikah neng gone bulan Suro, gak popo dilakoni nanging delok niate, lek niate gawe prihatin lan hormat karo bulan lan peristiwa-peristiwa gede neng sak mburne, tradisi iku gak popo di lakoni tapi lek nglaksanakno kerono wedi keno cubo utowo molo petoko iku seng gak oleh, soale ngandung syirik ndek jerone, kenopo ngunu..?? soale cobo, molopetoko utowo musibah liyane iku kersane Allah guduk kerono sasi Suro”.

Artinya :

Tidak nikah di bulan Suro tidak apa-apa dilaksanakan tapi tergantung niatnya, kalau niatnya hanya sekedar hormat terhadap dulan dan kejadian besar di belakangnya, tradisi itu tidak masalah di jalani, tapi kalau melaksanakannya karena takut akan mendapatkan cobaan atau malapetaka itu yang tidak boleh, karena mengandung syirik didalamnya. Kenapa begitu...?? Karena cobaan, malapetaka, atau musibah yang lain itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak si bulan.

Hubungan sosial yang terjalin antar individu haruslah menyenangkan, damai dan ramah serta memperlihatkan kesatuan dan persatuan. Dengan kata lain, hubungan itu harus dicirikan dengan semangat kebersamaan, semangat berada dalam keharmonisan, tenang dan damai. Hubungan demikian bagaikan hubungan ideal persahabatan ataupun keluarga, tanpa pertikaian dan perselisihan. Semangat hidup yang bersatu dalam tujuan seraya menanamkan rasa kepedulian dan saling tolong menolong dan semangat gotong royong. Inilah kehidupan komunal yang dijiwai oleh spirit masyarakat Jawa yang mewujudkan penghalusan, kerja sama, saling menerima, tidak membedakan, dan kesediaan untuk berkompromi. Seperti lanjutan wawancara dengan Gus Hamim diungkapkan di bawah ini:

“Tapi biasane, sanksi seng bakal dirasakne mbek uwong seng gak nglakoni tradisi biasane dadi rasan-rasan tonggo liyane. Seng ngene lah...seng ngunu lah.... Pokoke ndek pandangane wong kampung kurang pantes malah kadang yo ono seng nyebdo nek wes gak patuh mbek tradisi seng onok ndek kunu, bakalan enek guneman antar uwong. Pastine guneman kuwi njluntruhe neng sesuatu seng elek. Malah tau enek kejadian uwong kang gak nglakoni tradisi, mbek tonggo-tonggo liyane gak disraungi. Dijarne sak karepe. Bah ngene bah ngunu”.

Artinya:

Tapi biasanya, dampak yang akan dirasakan oleh orang yang tidak melaksanakan tradisi ini yaitu menjadi bahan pembicaraan masyarakat lain. Yang inilah...yang itulah. Hanya akan jadi gunjingan dan di anggap

tidak pantas dan justru ada yang mendoakan jelek oleh masyarakat jika tidak mengikuti tradisi yang telah ada. Bisa dipastikan jika pembicaraan-pembicaraan yang muncul tersebut bersifat kejelekan-kejelekan pada diri seseorang. Pernah ada suatu kejadian di desa ini, terdapat seseorang yang tidak melaksanakan tradisi ini. Oleh penduduk lain, orang ini dijauhi dan lebih sering diacuhkan, karena menganggap sudah tidak mematuhi peraturan non tertulis yang telah ada.⁸⁴

Kekacauan atau sanksi adat di sini berupa gunjingan yang dialami oleh pelaku jika tidak melakukan tradisi larangan nikah di bulan Suro. Timbulnya rasa untuk tidak mau membantu seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan adat atau tradisi yang telah berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat, juga merupakan salah satu bentuk kekacauan yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan ada yang sampai dijauhi ketika tidak melakukan tradisi yang sebelumnya memang telah ada dan berkembang dalam masyarakat. Kekacauan atau 'percekcokan' yang muncul di atas, lagi-lagi disebabkan karena adanya keegoisan dari masing-masing pihak yang dikuasai emosi. Masing-masing lebih mementingkan ego, daripada harus memperhatikan keadaan masyarakat sekitar. Ego untuk tetap melaksanakan pernikahan di atas keprihatinan orang lain, ego karena tidak mengerti posisi seseorang yang telah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang untuk memeriahkan perkawinan, tetapi harus ditunda karena bertepatan dengan bulan Sur. Ego semakin lama akan menciptakan ketidakrukunan dalam masyarakat karena ego lebih mengutamakan pendapat pribadi daripada pendapat kebanyakan orang. Ketidakpatuhan akan tradisi yang telah berkembang di daerah ini, menjadikan seseorang sebagai bahan pembicaraan masyarakat yang lainnya, di mana pembicaraan tersebut selalu mengarah pada hal-hal buruk tentang

⁸⁴Gus Hamim, *wawancara* (Malang, 26 februar 2017).

seseorang. Tentu hal ini akan semakin mendorong terjadinya ketidak rukunan dan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat.

Wawancara selanjutnya, penulis mencoba untuk mendatangi salah seorang budayawan yang ada di Kecamatan Poncokusumo yang bernama bapak Muhammad Siddik, dengan pertanyaan yang sama pada wawancara sebelumnya penulis menanyakan perihal tentang tradisi, beliau menuturkan sebagai berikut:

“tradisi iku kudu kudu tetep dijogo cek uwong iku ngerti marang dununge, nglarang nikah neng bulan suro ki istilahe ngindari balak, cubo utowo perkoro seng bakal ganggu lan nyrimpeti dalane uwong bebojoan, mulo iku tujuane nglarang nikah neng bulan Suro ki kanggo ngindari perkoro-perkoro seng koyo ngunu. Yo kabeh iki soko ngersane Gusti, nanging menungso iki kan sadero ati-ati”.⁸⁵

Artinya:

“tradisi harus tetap dijaga supaya manusia ingat akan asal muasal nya. larangan nikah di bulan Suro istilahnya adalah menghindari balak (kesialan), cobaan dan perkara-perkara yang dapat mengganggu kehidupan suami istri (rumah tangga), maka dari itu tujuan dari larangan nikah di bulan Suro itu untuk menghindari perkara-perkara diatas. Memang semua kehendak Tuhan tapi manusia kan hati-hati.

Dari berbagai interview diatas penulis akan menyimpulkan makna simbolik yang terdapat dalam tradisi larangan nikah di bulan Suro. Jadi larangan nikah di bulan Suro ini adalah bentuk simbol yang memiliki kandungan mendalam. Maksudnya orang yang mencetuskan larangan nikah di bulan suro pertamakali sesungguhnya ia tahu dan mengerti keagungan Allah yang ditunjukkan lewat banyaknya mu’jizat yang turun di bulan Suro, sehingga dilarangnya nikah di bulan Suro merupakan ekspresi dari penghayatan dan

⁸⁵ Bapak Muhammad Siddik, wawancara (22 april 2017)

pemahaman yang diperoleh dari pikiran, keinginan, dan perasaan pelaku untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Upaya mendekatan diri itu melalui simbol larangan menikah di bulan Suro sebagai perwujudan maksud bahwa dirinya atau kaumnya menghormati kisah-kisah besar di balik bulan suro. Walaupun terkadang dimaksudkan sebagai upaya pencegahan hal buruk dari makhluk ghaib yang bisa mencelakakan manusia.

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, penulis mengambil kesimpulan tentang status larangan nikah di bulan Suro sebagai berikut:

1. Larangan nikah di bulan Suro, sejatinya reminisensi (kenangan) atau peninggalan dari budaya leluhur terdahulu.
2. Larangan nikah di bulan Suro dilestarikan oleh masyarakat Desa Wonorejo dan menjadi adat mereka.
3. Larangan nikah di bulan Suro bukan semata larangan yang menghalangi terjadinya kesialan, namun ada unsur histori tertentu yang perlu dihormati. Keberadaan ritual ini tidak akan lepas dari keyakinan tertentu atau ideologi yang menjadi motivasi utama untuk melakukannya.
4. Ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut bagi orang yang ragu-ragu atau tidak mantap hatinya kepada Allah maka akan ada akibatnya seperti: sial, tidak tenang, hidup penuh musibah dll.

Mengacu pada beberapa catatan di atas, kita beralih pada pembahasan hukum larangan nikah di bulan Suro. Ketika tradisi larangan nikah di bulan Suro

ini ditinjau dari sudut pandang Islam, bahwa tradisi adalah kebiasaan atau adat masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْتَادِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

*“Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau mengulangnya”.*⁸⁶

مَاتَعَارَفَهُ النَّاسُ وَأَسَاؤُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَرَكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

*“Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu urf disebut juga adat istiadat”.*⁸⁷

Maka, dari pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa larangan nikah di bulan Suro merupakan adat atau tradisi, hal ini di indikasikan oleh beberapa hal yaitu:

1. Larangan nikah di bulan Suro telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Wonorejo secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu tahun menjadi larangan yang sangat urgen bagi pasangan yang akan menikah, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerusnya pengamalan

⁸⁶Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakart: Ircisod, 2014), 150.

⁸⁷Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, 151.

larangan nikah di bulan Suro bisa di buktikan dengan keterangan informan yang diinterview oleh peneliti dan secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa larangan nikah di bulan Suro telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.

2. Larangan nikah di bulan Suro telah diketahui oleh seluruh masyarakat Wonorejo dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan dan apabila dibiasakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka Larangan nikah di bulan Suro bisa dikategorikan masuk pada:

- a. Dari segi obyeknya larangan nikah di bulan Suro ini masuk pada *Al-urf al-amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *Al-urf al-amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Ditetapkannya larangan nikah di bulan Suro masuk dalam cakupan ini karena larangan nikah di bulan Suro berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi larangan nikah di bulan Suro, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa

dikategorikan sebagai *al-urf al-lafzhî* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).

- b. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *al-urf al-‘âm* (tradisi yang umum) yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah khususnya Jawa. Larangan nikah di bulan Suro masuk dalam jenis ini dengan argumen bahwa tradisi larangan nikah di bulan Suro hampir terdapat di seluruh lapisan masyarakat Jawa, oleh karenanya tradisi larangan nikah di bulan Suro tidak bisa di masukkan pada jenis *al-urf al-khâsh* (tradisi yang khusus) atau kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja.
- c. Adapun ketika ditinjau dari segi keabsahannya, untuk mengidentifikasi apakah tradisi larangan nikah di bulan Suro bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang *urf*, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan. Berdasarkan keterangan tersebut yang perlu kita ketahui bahwasannya ada sebuah kaidah fiqhiyyah yang mengatakan bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريم

“Pada dasarnya setiap sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang jelas yang menunjukkan keharaman sesuatu tersebut”.⁸⁸

Bersandar pada kaidah di atas, maka pada dasarnya tradisi larangan nikah di bulan Suro tersebut hukumnya boleh, mengenai permasalahan ini para ulama’

⁸⁸Prof.H.A.Dzazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih* (Jakart: Kencana, 2006), 51.

ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, yang berbunyi:⁸⁹

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ مَا لَمْ يُخَالِفِ النَّصَّ

“Adat kebiasaan bisa dijadikan Hukum selama tidak bertentangan dengan Nash”.

Tradisi Larangan nikah di bulan Suro yang sudah dianggap adat kebiasaantersebut dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa telah menjadi bagian hidup masyarakat sekitar.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur’an maupun As-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemudhorotan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.⁹⁰

Dari kaidah tersebut menurut penulis, apakah tradisi larangan nikah di bulan Suro yang sudah diyakini oleh masyarakat Wonorejo tersebut dapat dikategorikan sebagai suatuke biasaan yang dapat dijadikan hukum?

⁸⁹Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, 155.

⁹⁰Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ircisod, 2014), 164.

Urf adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia sehingga bisa menciptakan keteraturan, ketentraman, dan keharmonisan. Jika dilihat dari maksud dilaksanakannya karena takut membawa balak, kesialan, cobaan dan perkara-perkara yang dapat mengganggu kehidupan, tradisi larangan nikah di bulan Suro yang terjadi di Wonorejo itu tidak bisa untuk dilestarikan dan dipertahankan, karena tradisi ini mengandung unsur kesyirikan di dalamnya.

Dilihat dari poin-poin di atas maka tradisi tersebut merupakan tradisi yang mendekati pada kemusyrikan. Karena meyakini sesuatu bukan karena Allah, secara tidak langsung taat secara sadar dan sukarela pada sesuatu ajaran atau perintah selain dari ajaran Allah. Seperti masyarakat Desa Wonorejo yang masih meyakini adanya dampak atau hal-hal negatif yang timbul bahwa ketika tidak melaksanakan tradisi larangan nikah di bulan Suro maka akan menjadi sial dan lain sebagainya. Memang masih mempercayai akan keesaan Allah, namun hal tersebut termasuk pada perbuatan yang mendekati pada kemusyrikan. Dan dalam al-qawaid al-assasiyyah disebutkan bahwa:⁹¹

مَّا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram”.

Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah dan itu jelas-jelas dihukumi haram, bahkan merupakan perbuatan yang tidak dapat dimaafkan. Mengacu pada kaidah di atas maka hal-hal yang membawa pada kesyirikan itupun

⁹¹A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 12.

dihukumi haram. Seperti halnya tradisi Larangan yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumu Kabupaten Malang. Yaitu tradisi Larangan nikah di bulan Suro. Karena perbuatan Syirik bukan hanya sekedar diartikan dengan seseorang menyembah berhala atau mengakui ada pencipta selain Allah SWT. Meskipun menyembah berhala memang termasuk syirik, namun kesyirikan sebenarnya lebih luas daripada itu. Namun ⁹²kembali lagi nalar kepercayaan masyarakat bukanlah berdasarkan teks ajaran, namun hanya berdasar *gugon-tuhon* dan sugesti. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang menjadi praktek masyarakat kebanyakan di Jawa itulah Islam-Jawa.

Berbagai tradisi warisan budaya yang selama ini masih banyak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang mengaku dirinya sebagai muslim, ternyata mengandung kesyirikan yang nyata. Karena dalam tradisi tersebut mengandung banyak sekali perilaku keyakinan bahwa ada kekuatan atau kekuasaan lain selain Allah yang dapat memberikan kemaslahatan dan kemudharatan bagi manusia.

Dilihat dari segi syari'at agama perbuatan yang mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat menimbulkan kemudharatan dan dapat memberikan perlindungan kepada manusia sebagai makhluk adalah suatu perbuatan yang sama dengan mengadakan tandingan atas Allah Yang Maha Esa. Kepercayaan ini dinamakan syirik. Karena syirik itu tidak hanya sebatas menyembah atau sujud kepada selain Allah SWT, tetapi segala macam perbuatan yang mengarah kepada

⁹² Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa*, 88.

pengakuan adanya kekuatan dan kekuasaan lain yang menyamai kekuasaan dan kekuatan Allah SWT dikategorikan dengan syirik.⁹³

Atas dasar itu maka penulis membandingkan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang mempunyai tradisi menyediakan sesajen bagi roh-roh halus, ghaib, jin dan syetan atau sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan marabahaya/kemudharatan kalau tidak diberikan sesajen, dan akan terlindungi oleh mereka apabila disediakan sesajen tersebut. Sama halnya dengan ketika datangnya bulan Suro, didalam bulan Suro juga terdapat ritual dan sesajen yang harus disediakan di tempat-tempat tertentu yang mengandung unsure mistis, angker, dan lain sebagainya, dan itu mereka lakukan berdasarkan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang yang masih belum mengenal tuhan Allah, tidak kenal akan tauhid, atau mereka ikuti dari meniru perbuatan orang-orang non muslim. Maka sangatlah jelas dan nampak terang benderang tidak terselubung bahwa apa yang diperbuat itu suatu kesyirikan besar.

Tradisi larangan nikah di bulan Suro memang secara hukum asal itu haram, karena terdapat unsur-unsur kemusyirikan, dan juga termasuk peninggalan dari budaya Hindu Budha, namun ketika Islam datang ke tanah Jawa, maka Islam tidak bisa langsung menghilangkan adat atau budaya yang sudah tertanam bertahun-tahun silam di daerah tersebut.

Memang agama bisa hadir secara murni dan tegas bagi para penganutnya, namun bukan berarti mengeliminasi budaya atau menganggap budaya adalah

⁹³<http://Muslim.Or.Id/Aqidah/Memahami-Makna-Syirik.Html> diakses pada tanggal 22 April 2017

musuh yang berbahaya. Untuk itu Islam mengubah sedikit demi sedikit dari tradisi tersebut, dan yang dirubah dari larangan nikah di bulan Suro adalah keyakinan bahwa bulan Suro adalah bulan pembawa sial, bencana dan tidak baik untuk menjalani kegiatan sehari-hari, dengan cara keyakinan tersebut di gantikan dengan kisah-kisah Nabi dan Wali, yang di angkat atau diberi mukjizat oleh Allah bertepatan pada bulan Suro atau Muharram. Kisah-kisah tersebut menjadikan nikah di bulan Suro dirasa kurang baik karena bulan tersebut lebih pantas digunakan untuk merenungi perjalanan para Nabi dan para Wali dalam upayanya mendekati diri pada Allah. Bukan hanya itu saja, bahkan bacaan-bacaan di dalamnya, di sisipi bacaan ayat kursi dan surat-surat pendek, walaupun di dalamnya masih terdapat sedikit do'a dengan berbahasa jawa. Maka dari itu corak dari tradisi tersebut yaitu berupa corak keislaman, sehingga masyarakat awam menganggap bahwa tradisi tersebut datang dari para wali, atau tradisi dari agama Islam. Padahal itu bukanlah dari agama Islam. Dan dalam kaidah ushul fiqh tentang tradisi disebutkan bahwa:

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

*“tidak dapat dipungkiri bahwa hukum akan selalu berubah dengan sebab perubahan waktu dan tempat”.*⁹⁴

Dari kaidah tersebut dapat dilihat bahwa hukum itu berkembang, larangan nikah di bulan Suro yang hukum asalnya adalah haram, seiring berjalannya waktu larangan nikah di bulan Suro pun boleh-boleh saja dilakukan, dengan syarat

⁹⁴Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, 155.

hilangnya unsur-unsur didalamnya yang mengandung apa yang diharamkan.

Dalam kaidah lain juga disebutkan :

اَلْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum (yang berillat) akan selalu berputar bersama illatnya, ada dan tidak adanya.”⁹⁵

Jadi sesungguhnya Islam tidak menyingkirkan realitas yang terjadi dalam masyarakat melainkan mengadopsinya dalam bingkai-bingkai hukum yang apresiatif dan akomodatif. Salah satu buktinya adalah dua kaidah tersebut yang secara eksplisit memotivasi kita untuk selalu membuang jauh-jauh semua bahaya, baik bahaya dalam diri maupun luar diri. Bahaya yang berwujud kesusahan, kesulitan atau kesempitan ruang gerak, baik di dunia maupun diakhirat. Memang Hukum asal dari Larangan nikah di bulan Suro yang merupakan tradisi larangan yang dilakukan di bulan Suro ini adalah haram, namun ketika ada perubahan didalamnya yang berupa menghilangkan unsur keharamannya maka boleh-boleh saja dilaksanakan.

Namun ketika larangan nikah di bulan Suro itu tetap diyakini sebagai pembawa sial karena adanya kekuatan selain Allah maka tetap kembali pada hukum asalnya yaitu haram. Karena semua perbuatan itu tergantung pada niatnya, jika niatnya untuk berprihatin kepada pejuang Allah, kemudian merasa tidak pantas untuk menikah di bulan Suro dan hanya sebatas tradisi saja, maka larangan nikah di bulan Suro tersebut boleh-boleh saja dilaksanakan, namun

⁹⁵Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih*, 155.

ketika ada unsur-unsur keyakinan yang membawa kemusyrikan terhadap tradisi tersebut maka itu haram hukumnya karena sama halnya dengan menyekutukan Allah SWT.

Hemat penulis dalam memahami konsep ibadah atau menghormati terhadap bulan Suro yang perlu kita diperhatikan terlebih dahulu yaitu sifatnya merupakan ibadah sunah, dan lebih baik untuk di laksanakan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah, bukan karena bulan Suro angker atau gawat. Hal kedua yang perlu diperhatikan,⁹⁶ bahwa terkadang peribadatan yang dianjurkan bukanlah sunah Rasul, tetapi merupakan *ibtida'* (permulaan) para Ulama. Maka yang terpenting adalah peningkatan ibadah, iman, dan amal saleh kemudian dibandingkan dengan tahun yang sudah lewat.

⁹⁶ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2009), 67.



Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana yang telah disajikan pada bab sebelumnya, terdapat dua kesimpulan yaitu :

1. Latar belakang historis adat larangan menikah di bulan Suro adalah karena masyarakat Jawa tidak ingin bulan Suro dijadikan bulan untuk bersenang-senang termasuk salah satunya adalah pernikahan yang identik dengan pesta besar. Secara filosofis perilaku masyarakat tersebut merupakan simbol penghormatan terhadap kisah-kisah agung yang terjadi bertepatan dengan bulan Suro sehingga akan lebih baik jika digunakan untuk mrenungi dan berprihatin atas apa yang terjadi di bulan Suro dahulu kala serta mendoakan pelaku-paluku yang ikut serta di dalamnya. Salah satu kisah agung itu adalah peristiwa pembantaian terhadap 72 anak keturunan

Nabi dan pengikutnya, yang ditandai dengan gugurnya Sayyidina Husein atas restu Khalifah Yazid bin Mu'awiyah.

Makna filosofis dari kisah-kisah di balik bulan Suro di atas adalah rasa haru dan kagum yang menimbulkan hasrat untuk menjadikan bulan Suro sebagai bulan yang diperingati karena memang merupakan bulan yang dimuliakan Allah, dan juga menumbuhkan "*Rasa tidak pantas diri*" untuk menyelenggarakan pernikahan atau hajatan, dan pada akhirnya memunculkan persepsi hamba atau manusia biasa tidak kuat serta terlalu lemah untuk menyelenggarakan hajatan dan pernikahan pada bulan Suro dengan alasan bulan tersebut terlalu agung. Terlebih lagi masyarakat Jawa terkenal dengan kaidah sopan santunnya, jika menyelenggarakan nikah pada bulan Suro dirasa kurang sopan kepada leluhur, dan akan lebih baik digunakan untuk berperihatin atau meratapi kisah-kisah besar di balik bulan Suro.

2. Terdapat tiga tipologi masyarakat mengenai tradisi larangan nikah di bulan Suro yaitu:
 - 1) Tidak membolehkan ketika tradisi tersebut diyakini. Hukum asal dari larangan nikah di bulan Suro itu tidak ada dalam Al-Qur'an ataupun hadis, karena itu di perbolehkan nikah di bulan Suro, namun semua perbuatan bergantung pada niat seseorang.
 - 2) Membolehkan dengan alasan sosial namun tidak membolehkan ketika diyakini. Larangan Nikah di bulan Suro merupakan kegiatan tradisi yang harus dijaga, mempunyai dampak nilai sosial yang

tinggi, meskipun tradisi tersebut merupakan peninggalan dari budaya hindu-budha, namun hukumnya diperbolehkan, karena kita memandangnya dalam hal positif, namun ketika diyakini, maka hukumnya menjadi haram.

- 3) Mengharuskan untuk melaksanakan tradisi tersebut. Larangan Nikah di bulan Suro harus dilakukan apabila tidak dilakukan maka akan ada cobaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dan ketika dikaitkan dengan hukum Islam yaitu dilihat dari kacamata *urf* menurut hukum asalnya itu boleh, namun menjadi haram ketika kebanyakan masyarakat setempat meyakini bahwa menikah di bulan Suro dapat menimbulkan sial atau naas bahkan menentukan keberlangsungan hidup atau nasib kedua mempelai.. Selain itu juga mengandung unsur kesyirikan, karena mengandung kepercayaan pada kekuatan selain Allah yang dapat menentukan nasib manusia.

B. Saran

1. Masyarakat desa Wonorejo

Hendaknya tidak mempercayai adanya pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan terhadap sebuah tradisi atau dari waktu-waktu berbau mistik, hendaknya lebih mempercayai kekuasaan Allah, karena segala sesuatu telah digariskan atau ditentukan oleh Allah SWT. Kita memang boleh melaksanakan sebuah tradisi, Namun hendaknya masyarakat tidak mempercayai adanya pengaruh buruk yang ditimbulkan dari tradisi tersebut apalagi pengaruh dari kekuatan selain Allah.

2. Peneliti selanjutnya

Hendaklah mempunyai dedikasi yang mendalam untuk meneliti adat-adat yang hidup ditengah masyarakat dan merumuskan akulturasinya dengan Islam dengan jalan penetapan atau modifikasi agar berjalan sesuai dengan koridor Islam.

3. Masyarakat umum

Dalam pelaksanaan suatu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dariprosesinya dan memberikan kritik keagamaan agar terhindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kebenaran doktrin-doktrinnya dengan atas nama melestarikan dan mengamalkan adat lokal Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Kharim.

Abdullah, M Amin. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multi disipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amiruddin Dan Zainal Asikin (Eds). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Baso, Ahmad. *Pesantran Studies; Khittah Republik Kaum Santri dan Masa Depan Ilmu Politik Nusantara*, Tangerang: Pustaka Afid, 2013.

Depag RI. *Alqur'an dan Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra, 2007.

Dzazuli, Ahmad. *Kaidah- Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.

Effendi, Satria. M Zein. *Ushul Fiqh*. Ed.1. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2005.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indoyanesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Isma'il, Ibnu. *Islam Tradisi; Studi Komparatif Budaya Jawa dan Tradisi Islam*. Kediri: Tetes Publishing, 2011.

Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: Uin Malang Press, 2008.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri*. Jakarta: Amzah, 2009.

Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 1997.

Marzuki. *Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam*. Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial. 32 juli. 2012.

Maryaeni. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan. (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)*. Jakarta: Al Bayan, 1994.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.

Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon* .Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Qardhawi, Yusuf. *Menjelajahi Alam Gaib; Ilham, Mimpi, Jimat, dan Dunia Perdukunan dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Hikmah, 2003.

Selayang Pandang Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, 2015.

Sholikin, Muhammad. *Misteri Bulan Suro Prespektif Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2009.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Supena, Ilyas. *Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Suwito Ns. *Islam Dalam Tradisi Begalan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008.

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*. Cet. Ke. 2. Jakarta: Kencana, 2003.

Timoer, Soenarto. *Mitos ura-Bhaya Cerita Rakyat sebagai Sumber Penelitian Surabaya*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

U. Maman Kh, Dkk. *Metodologi Penelitian Agama: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2006.

Waid, Abdul, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Ircisod, 2014.

Dadang, “Penjelasan tentang Tradisi”,

http://makalah_ilmu_pendidikan_dan_perpustakaan.blogspot.com/2011/07/pendidikan-dan-tradisi-keagamaan.html

<http://digilib.uin-suka.ac.id>

<http://Muslim.Or.Id/Aqidah/Memahami-Makna-Syirik.Html>

Lampiran



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Zainul Ula Syaifudin
Tempat Tanggal Lahir	Madiun, 22 Juni 1993
Alamat	Desa Basekan Banjarsari Wetan Rt. 20 Rw. 06 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun
No Hp	085735739969
Email	bozzerula@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	TK Darma Wanita	Desa Basekan Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan	2001
2	SDN Banjarsari Wetan 02	Desa Basekan Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan	2002-2007
3	SMPN 01 Dagangan	Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan	2007-2009
4	MAN 2 Madiun	Jl. Sumber Karya No.5, Mojorejo, Taman Kota Madiun	2009-2011